

**ANALISIS SOSIOLOGIS PERKARA DISPENSASI KAWIN
DI PENGADILAN AGAMA JEMBER**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Institut Agama Islam Negeri Jember Untuk Memenuhi Salah
Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam



Oleh :

Ach. Ali Fiqri
NIM : 083 111 027

IAIN JEMBER

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JURUSAN HUKUM ISLAM
Maret, 2017**

MOTTO

‘Hukum Untuk Manusia, bukan Manusia Untuk Hukum’¹
(Wet voor de mens, niet de mens om de wet)



¹Satjipto Rahardjo”

PERSEMBAHAN

Penulis mempersembahkan skripsi ini kepada :

1. Kedua orang tua tercinta ayahanda alm. Santoso dan ibunda Dasiya yang atas segala kasih sayang nya membesarkan dan mendidik penulis dengan penuh keikhlasan serta do'a dan dukungan yang selalu di berikan kepada penulis hingga saat ini.
2. Guru-guru MI Nurul Huda II, MTS Nurul Huda II, SMA, Pondok Pesantren dan seluruh Dosen Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam.
3. Almamaterku Jurusan Hukum Islam, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Maha Besar Allah, yang telah menetapkan setiap langkah hamba-Nya, meridhoi setiap gerak yang terlaksana, serta menjadikan sebuah perbuatan tiada tersia. Semua akan terwujud jika dikehendaki oleh-Nya, dengan Rahmat-Nya pulalah penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul: **ANALISIS SOSIOLOGIS PERKARA DISPENSASI KAWIN DI PENGADILAN AGAMA JEMBER.**

Shalawat dan salam semoga dilimpahkan oleh-Nya kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW, sosok historis yang membawa proses transformasi ke arah yang sangat maju serta penuh dengan teknologi seperti saat ini, juga kepada para keluarga, sahabat serta semua pengikutnya yang setia disepanjang zaman.

Penulis menyadari benar, bahwa segala apa yang diupayakan merupakan rangkaian ikhtiar. Meskipun demikian sekelumit karya ilmiah ini masih sangatlah jauh dari kesempurnaan. Oleh karenanya penulis berharap kepada semua pihak untuk memberikan masukan serta kritik yang membangun, sebagai bagian dari penyempurnaan serta klarifikasi kesalahan penyusunan karya ilmiah ini, dengan demikian dapat menjadikan koreksi atas kesalahan guna menunjang kemaslahatan di kemudian hari.

Sudah pasti dalam penyusunan karya ilmiah ini, penulis tidak bekerja sendiri, penulis banyak mendapatkan bantuan, bimbingan, motivasi serta

dukungan materil maupun moril dari berbagai pihak, sehingga terselesaikannya karya ilmiah ini. Karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang secara sengaja ataupun tidak telah mendukung penulis selama ini :

1. Prof. Dr. H. Babun Soeharto, SE.,MM. Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember.
2. Bpk. H. Nur Sholikin, S.Ag., M.H. Wakil Rektor I. Bpk. Drs. H. Ahmad . Mutohar, MM. Wakil Rektor II. Bpk. Drs. H. Soekarno, M.Si. Wakil Rektor III Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember.
3. Bpk. Dr. H. Sutrisno RS, M.H.I. Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember.
4. Dr. Pujiono, M.Ag. Wakil Dekan I, sekaligus Pembimbing Skripsi yang senantiasa memberikan arahan, dukungan dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan karya ilmiah dalam bentuk skripsi.
5. Bapak Muhaimin, MHi. Ketua Jurusan Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember.
6. Kedua orang tua tercinta ayahanda alm. Santoso dan ibunda Dasiya yang atas segala kasih sayangnya membesarkan dan mendidik penulis dengan penuh keikhlasan serta do'a dan dukungan yang selalu di berikan kepada penulis hingga saat ini.
7. Kepada kakanda dan yunda Fathorrozi beserta Novianti yang senantiasa memberikan nasehat dan motivasi beserta dukungan secara materi.

8. Kakek dan nenek yang senantiasa membesarkan dan membiayai segala kebutuhan penulis dari kecil sampai saat ini.
9. Kepada paman dan bibik saya yaitu Encung Marzuki, Rusla, H. Nur Hasim, Edi, Abd. Rahim, Hj. Raudatul Janah, Nur aini, Ernawasih, Lilik Fitriah yang berperan dalam memberikan dukungan berupa semangat, do'a dan bantuan secara materi.
10. Kepada kakak dan adik-adik saya yaitu, Zamzamis Sabiq, Halimatus Sa'diah, Siti Nur Azizah, Moh. Syauqi, Zahro, Qorisatul Ariqah, Nafisa, Nufus, Iiril, Iqbal, Rita serta keponakan saya tercinta Adelia Najwa yang menjadi sumber inspirasi dalam keseharianku.
11. Kepada orang yang saya cintai Sitti Nurminnah, yang selalu mendoakan dan membantu dengan susah payah dalam memberikan semangat dan dukungannya dengan sepenuh hati kepada penulis.
12. Kepada Guru ngaji, Guru sekolah dan Dosen yang telah rela memberikan ilmunya kepada penulis, sehingga penulis menjadi tahu mana yang benar dan yang salah. Semoga akan selalu mengalir pahalanya sampai hari akhir.
13. Kepada kawan-kawan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) cabang jember. Khususnya komisariat sunan ampel yang telah mengajari saya banyak proses dan pengalaman sehingga penulis lebih banyak bisa daripada sebelumnya.
14. Rekan-rekan Kajian Hukum Prodi al-Ahwal as-Syaksiyyah Angkatan 2011, komonitas Peradilan Semu dan Forum Kajian Jember Lawyer Club (JLC) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember.

15. Sahabat Habibi, Rohadin, Ubaydillah, Syaiful Rizal, Faizal Hermawan, Lujjah
Tamamaz Sauqi, Syaiful Bahri, dan semua angkatan 2011 klas B1 serta B2.



ABSTRAK

Ach. Ali Fiqri, 2017 : Analisis Sosiologis Perkara Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Jember.

Dalam praktiknya sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 7 ayat (1) sering kali diabaikan atau tidak dipatuhi sepenuhnya oleh masyarakat. Padahal batasan umur dalam pernikahan atau perkawinan sebagai mana terurai di atas adalah umur terendah bagi 16 tahun bagi wanita dan 19 tahun bagi pihak laki-laki, namun Pernikahan atau perkawinan yang belum mencapai umur sebagaimana diatur dalam Undang-undang Perkawinan, bisa melakukan akad pernikahan/ perkawinan akan tetapi permohonan kepada Pengadilan yang dalam hal ini mempunyai wewenang dalam memberikan dispensasi kawin bagi pihak-pihak yang belum cukup untuk melaksanakan perkawinan. Hal tersebut Dispensasi kawin atau sering kita sebut izin nikah khususnya bagi masyarakat pedesaan maupun masyarakat perkotaan. Maka dari itu peneliti ingin mengkaji atau menganalisis dampak dari dispensasi kawin yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Jember yang merupakan obyek penelitian peneliti.

Fokus penelitian dalam skripsi ini adalah : 1) Bagaimana respon Pengadilan Agama Jember terhadap perkara Permohonan Dispensasi Kawin?, 2) Mengapa Pengadilan Agama Jember mengabulkan permohonan Dispensasi Kawin? 3) Bagaimana dampak dispensasi kawin terhadap pernikahan di wilayah hukum Pengadilan Agama Jember ?

Tujuan Penelitian ini adalah : 1).Untuk mendeskripsikan tentang respon Pengadilan Agama Jember terhadap perkara permohonan Dispensasi Kawin. 2).Untuk mendeskripsikan tentang Pengadilan Agama Jember dalam mengabulkan perkara Permohonan Dispensasi Kawin. 3).Untuk mendeskripsikan dampak dispensasi kawin terhadap pernikahan di wilayah hukum Pengadilan Agama Jember.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian bersifat deskriptif. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah teknik wawancara dan dokumentasi dan penelitian ini menggunakan purposive sampling. Keseluruhan data yang terkumpul baik data primer maupun data sekunder, diolah dan dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif.

Penelitian ini memperoleh kesimpulan 1).Respon Pengadilan Agama Jember terhadap perkara permohonan dispensasi kawin bahwa Pengadilan tidak boleh menolak, akan tetapi dikabulkan atau ditolak itu menjadi kewenangan hakim sebagai pemeriksa perkara. 2).Pengadilan Agama Jember dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin bahwa mengabulkan permohonan dispensasi kawin dengan faktor prosedural dan kemaslahatan demi tercapainya suatu cita-cita hokum. 3).Dampak dispensasi kawin terhadap pernikahan di wilayah hukum Pengadilan Agama Jember yaitu, dampak negatif dan dampak positif.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Definisi Istilah.....	10
F. Sistematika Pembahasan	15
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	18
A. Penelitian Terdahulu	18
B. Kajian Teori	21
BAB III METODE PENELITIAN	30
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	30
B. Lokasi Penelitian.....	31
C. Subyek Penelitian.....	33
D. Teknik Pengumpulan Data.....	35
E. Analisis Data.....	37
F. Keabsahan Data.....	40
G. Tahap-tahap Penelitian.....	40
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	42
A. Gambaran Obyek Penelitian.....	42
B. Penyajian Data dan Analisis.....	46

C. Pembahasan Temuan.....	58
BAB VPENUTUP.....	80
A. Kesimpulan.....	80
B. Saran-Saran.....	81
DAFTAR PUSTAKA	83
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	83
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



BIOGRAFI PENULIS



ACH. ALI FIQRI NIM 083 111 027 Lahir di Sumenep pada 16 Februari 1990, Alamat Dusun Sokarami, RT/RW 004/001, Desa Banmaleng, Kecamatan Giligenting, Kabupaten Sumenep-Madura, Fakultas Syari'ah, Jurusan Hukum Islam, Prodi al-Ahwal as-Syasiyyah. Pendidikan yang ditempuh mulai dari M.I Nurul Huda II Banbaru-Giligenting, lulus tahun 2003, MTS Nurul Huda II Banbaru-Giligenting lulus tahun 2006, SMA Negeri 01 Bluto-Sumenep lulus tahun 2010. Setelah itu melanjutkan pada jenjang S1 di STAIN Jember yang sekarang beralih sttus menjadi IAIN Jember. Selain pendidikan formal, juga mengenyam pendidikan non formal yaitu, di Pondok Pesantren Annuqoyah Guluk-guluk Sumenep Madura.

Pengalaman berorganisasi pada tingkat SMA/MA yaitu Praja Muda Karana (PRAMUKA), Anggota OSIS tahun 2009, tingkat perguruan tinggi berkiprah sekaligus menjadi pelopor Forum Mahasiswa Independent (FORMASI) tahun 2013, Communitas Jongma (Pemuda Madura) tahun 2012, Selain kommunitas yang digeluti, penulis juga aktif di organisasi Ekstra Kampus yaitu di Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), dan Pernah Mengikuti Latihan Kader (LK) I pada tahun 2012.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keluarga sebagai institusi terkecil dalam sebuah masyarakat memegang peran yang penting bagi pembentukan generasi yang berkualitas. Menikah atau perkawinan dimaksudkan untuk mencapai kebahagiaan dan ketentraman hidup manusia, melalui pintu pernikahanlah seorang laki-laki dan perempuan bisa memenuhi kebutuhan biologisnya. Secara syar'i melalui perintah menikah ini pula Allah SWT. menunjukkan betapa besar kasih sayang-Nya kepada manusia dan betapa maha luas pengetahuan Allah SWT. akan kebutuhan manusia. Manusia yang sejak lahir dibekali potensi syahwat terhadap lawan jenis membutuhkan sarana untuk menyalurkan potensi tersebut, bila potensi ini tidak tersalurkan secara terarah, maka akan menimbulkan berbagai kerawanan.

Pernikahan atau perkawinan merupakan Sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT. sebagai jalan oleh makhluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya.¹ Allah SWT. berfirman dalam Surat An-Nisa ayat 1 :

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا
وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ ۗ وَاللَّهُ
كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

¹ Slamet Abidin dan H. Aminuddin, *Fiqh Munakahat* (Bandung : CV. Pustaka Setia, 1999), 9.

Artinya :

“Hai sekalian manusia, bertaqwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu”(Qs. An-Nisa : 1).²

Allah SWT. tidak menjadikan manusia seperti makhluk lainnya, yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan jantan dan betina secara anargik atau tidak ada aturan. Akan tetapi, untuk menjaga kehormatan dan martabat manusia, maka Allah SWT. mengadakan hukum sesuai dengan martabat tersebut. Dengan demikian, hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat berdasarkan kerelaan dalam suatu ikatan berupa pernikahan.³

Pernikahan atau perkawinan merupakan suatu akad atau perjanjian suci yang menjadikan seorang laki-laki menguasai seorang perempuan seluruh badannya dalam rangka untuk mendapatkan rasa kesenangan dan kepuasan diantara keduanya.⁴ Dalam islam pembentukan keluarga yaitu menyatukan antara laki-laki dan perempuan diawali dengan ritual yang suci yaitu kontrak perkawinan atau ikatan perkawinan, kontrak ini mensyaratkan dari masing-masing pasangan serta perwujudan hak-hak dan kewajiban-kewajiban bersama. Sebagaiman dinyatakan di dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1 yang

² Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Semarang : PT. Karya Toha Putra, 1971), 61.

³ Abidin dan Aminuddin, *Fiqih* (Bandung : CV. Pustaka Setia, 1999), 10.

⁴ Dedi Susanto, *Kupas Tuntas Masalah Harta Gono-Gini Buku Pegangan Keluarga, Akademisi, dan Praktisi* (Yogyakarta : Penerbit Pustaka Yustisia, 2011), 54.

menyatakan bahwa “*Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antar seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa .*”⁵

Pernikahan atau perkawinan tidak hanya semata-mata sebagai hubungan atau kontrak keperdataan saja, akan tetapi pernikahan atau perkawinan mempunyai nilai ibadah.⁶Pernikahan atau perkawinan juga mempunyai hikmah dan kemaslahatan yang sangat besar.Salah satu hikmah dari pernikahan atau perkawinan yaitu di dalam jiwa manusia naluri seks merupakan naluri yang paling kuat dan keras yang menuntut jalan keluar. Bilamana jalan keluar itu tidak dapat memuaskannya, maka akan menimbulkan kegoncangan dan kekacauan sehingga banyak orang yang mengambil jalan pintas dengan melakukan perbuatan jahat. Menikah merupakan jalan yang paling baik untuk menyalurkan naluri seks secara alami dan biologis.Dengan menikah badan menjadi tegar, jiwa menjadi tenang, mata dapat terpelihara dari melihat hal-hal yang maksiat, dan memiliki perasaan tenang menikmati hal-hal yang halal.⁷

Setiap orang yang menjalani pernikahan atau perkawinan pasti mereka tidak terlepas dari kehidupan berkeluarga dan menempuh kehidupan dalam pernikahan atau perkawinan adalah harapan dan niat yang wajar dan sehat dari setiap anak muda dan remaja dalam masa pertumbuhannya.Pengalaman dalam kehidupan menunjukkan bahwa

⁵Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1.

⁶ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada,1998), 69.

⁷ Abidin dan Aminuddin, *Fiqih* (Bandung : CV. Pustaka Setia, 1999), 37.

membangun keluarga itu mudah, namun memelihara dan membina keluarga hingga mencapai taraf kebahagiaan dan kesejahteraan yang selalu didambakan oleh setiap pasangan suami-istri sangatlah sulit. Untuk mewujudkan pernikahan yang sakinah, mawaddah dan rahmah merupakan tujuan atau cita-cita setiap orang dalam menjalani pernikahan (keluarga).

Untuk terwujudnya pernikahan atau perkawinan yang sesuai dengan tujuan atau substansi dari pada pernikahan atau perkawinan maka, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan telah menentukan dan menetapkan dasar-dasar yang harus dilaksanakan dalam perkawinan. Salah satu adalah pasal 7 ayat (1) yang menyatakan bahwa *“Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun”*. Dan dilanjutkan oleh Pasal 7 ayat (2) yang menyatakan bahwa *“Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita”*.⁸

Dalam praktiknya sebagaimana Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 7 ayat (1) sering kali diabaikan atau tidak dipatuhi sepenuhnya oleh masyarakat. Padahal batasan umur dalam pernikahan sebagai mana terurai di atas adalah umur terendah, namun juga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 6 ayat (2) telah mengaturnya yang menyatakan bahwa *“Untuk melangsungkan*

⁸ Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 7 ayat (1) dan (2).

perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21(dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua”⁹

Adapun dalam Islam memang tidak pernah secara spesifik membahas tentang usia perkawinan, Al-Qur`an hanya menetapkan dengan tanda-tanda dan isyarat terserah kepada kaum muslimin untuk menentukan batas umur yang sebaiknya yang sesuai dengan syarat dan tanda-tanda yang telah ditentukan, dan disesuaikan dengan tempat dimana hukum itu akan diundangkan.¹⁰

Usia untuk memasuki gerbang perkawinan yang paling bagus bagi seorang wanita untuk menjalankan perkawinan yang sesuai dengan keadaan di Indonesia batas terendah bagi seorang wanita adalah 18 (*delapan belas*) tahun karena pada umur 18 seorang wanita sudah mencapai tingkat kematangan biologis seorang wanita.¹¹ Akan tetapi terkadang anak belum mencapai umur 18 tahun sudah melangsungkan pernikahan karena alasan-alasan tertentu, untuk itulah bagi mereka yang masih dibawah umur untuk melangsungkan pernikahan maka mereka harus mendapat dispensasi nikah dari Pengadilan Agama setempat.

Pernikahan atau perkawinan yang dilakukan oleh pasangan yang kurang atau dibawah umur sebagaimana batas yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut. Maraknya dispensasi kawin salah satunya dipengaruhi oleh akibat

⁹ Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 6 ayat (2).

¹⁰ Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan* (Jakarta : Bulan Bintang, 1974), 44.

¹¹ Sutan Marajo Nasaruddin Latif, *Problematika Seputar Keluarga Dan Rumah Tangga* (Bandung : Pustaka Hidayah, 2001), 23.

pergaulan bebas, hal dispensasi kawin tersebut tidak hanya terjadi pada masyarakat atau di daerah perkotaan saja, namun merambat ke pelosok perdesaan khususnya di daerah Jember. Sehingga mau tidak mau mereka harus menjalankan pernikahan untuk mempertanggungjawabkan dan pernikahan yang dilakukan oleh mereka harus mendapatkan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama Jember.

Dalam pernikahan atau perkawinan kesiapan dan kematangan calon suami-istri untuk membentuk hubungan rumah tangga setelah pernikahan merupakan dasar yang paling utama dalam mewujudkan rumah tangga yang harmonis, lalu bagaimana keberlangsungan pernikahan pasangan yang mendapat dispensasi kawin dan bagaimana kehidupan rumah tangga mereka, serta dipengaruhi apa saja pernikahan di bawah unsur tersebut.

Mengingat betapa pentingnya hubungan dalam membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, dalam hal ini pernikahan yang sudah diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, namun Pernikahan atau perkawinan yang belum mencapai umur sebagaimana diatur dalam Undang-undang Perkawinan, bisa melakukan akad pernikahan/ perkawinan akan tetapi memohon kepada Pengadilan yang dalam hal ini mempunyai wewenang dalam memberikan dispensasi kawin bagi pihak-pihak yang belum cukup untuk melaksanakan perkawinan. Hal tersebut Dispensasi kawin atau sering kita sebut izin nikah khususnya bagi masyarakat perdesaan maupun masyarakat

perkotaan. Maka dari itu peneliti ingin mengkaji atau menganalisis dampak dari dispensasi kawin yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Jember.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis merasa perlu mengkaji atau membahas lebih lanjut dalam sebuah karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul **“Analisis Sosiologis Perkara Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Jember”**.

B. Fokus Penelitian

Agar penelitian ini terarah dan mendapatkan gambaran dan sesuai dengan tujuan, maka berdasarkan pada uraian latar belakang di atas merupakan suatu permasalahan, agar permasalahan yang akan diteliti menjadi lebih jelas dan penulisan mencapai tujuan yang diinginkan, maka perlu disusun fokus penelitian.

Adapun hal-hal yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana respon Pengadilan Agama Jember terhadap perkara Permohonan Dispensasi Kawin?
2. Mengapa Pengadilan Agama Jember mengabulkan permohonan Dispensasi Kawin ?
3. Bagaimana dampak dispensasi kawin terhadap pernikahan di wilayah hukum Pengadilan Agama Jember ?

C. Tujuan Penelitian

Setiap penulisan karya ilmiah, termasuk skripsi tentunya memiliki suatu tujuan yang hendak dicapai, baik mengungkap atau mengembangkan hal-hal yang belum diketahui.

Adapun tujuan penulis yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Untuk mendeskripsikan tentang respon Pengadilan Agama Jember terhadap perkara permohonan Dispensasi Kawin.
2. Untuk mendeskripsikan tentang Pengadilan Agama Jember dalam mengabulkan perkara Permohonan Dispensasi Kawin.
3. Untuk mendeskripsikan dampak dispensasi kawin terhadap pernikahan di wilayah hukum Pengadilan Agama Jember.

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi atau manfaat sebagai salah satu referensi atau pengetahuan tentang dispensasi kawin atau izin nikah yang diberikan oleh Pengadilan Agama yang telah diatur oleh Undang-undang atau peraturan-peraturan yang lainnya tentang batas umur minimal untuk melaksanakan perkawinan, sebagai pengetahuan kepada masyarakat pada umumnya, dan praktisi hukum, serta akademisi hukum sebagai pengembangan pengetahuan untuk terjadinya dispensasi kawin.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian dengan judul “Analisis Sosiologis Perkara Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Jember”, ini adalah bentuk keingintahuan penulis tentang penyebab atau alasan terjadinya dispensasi kawin di Pengadilan Agama Jember, dan dampak dari dispensasi kawin terhadap keberlangsungan

pernikahan bagi masyarakat di wilayah hukum Pengadilan Agama Jember. Hasil penelitian yang akan penulis laksanakan diharapkan dapat memberikan kontribusi positif atau manfaat.

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif atau manfaat yang signifikan bagi semua pihak, khususnya pihak-pihak yang berkompeten dalam permasalahan yang diangkat, serta dapat memperkaya khazanah keilmuan tentang perkawinan sebagaimana di atur oleh Undang-undang atau peraturan-peraturan yang lainnya. Dalam hal ini dispensasi kawin yaitu batas umur minimal yang telah ditentukan dan diperbolehkan melaksanakan perkawinan.

2. Secara Praktis

Penelitian ini dapat bermanfaat bagi masyarakat umum sebagai aktor penting dalam kehidupan hukum, para akademisi hukum yang selama ini sebagai kiblat bagi pengembangan ilmu hukum, dan praktisi hukum sebagai penegak dalam kehidupan hukum itu sendiri khususnya di Republik Indonesia sebagai Negara hukum dan sebagai bagian dari gerakan moral dalam menegakkan keadilan. Secara pragmatis dengan penelitian ini, bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang

Maha Esa. Perkawinan merupakan akad yang sangat sempurna sehingga Undang-undang mengatur tentang perkawinan yang dalam hal ini adalah dispensasi kawin (izin nikah) bagi yang belum mencapai umur 19 tahun bagi pihak pria, dan bagi pihak wanita belum mencapai 16 tahun, sebagaimana dinyatakan dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (1). Dalam penelitian ini memberikan pandangan bagi masyarakat dan mengkaji secara sosiologis serta menggambarkan dampak dari dispensasi kawin tersebut.

E. Definisi Istilah

1. Analisis Sosiologis

Analisis adalah sikap atau perhatian terhadap sesuatu benda, fakta, atau fenomena sampai mampu menguraikan atau mendeskripsikan menjadi bagian-bagian, serta mengenal kaitan antarabagian tersebut dalam keseluruhan. Analisis dapat juga diartikan sebagai kemampuan memecahkan atau menguraikan suatu materi atau informasi menjadi komponen-komponen yang lebih kecil sehingga lebih mudah dipahami.¹²

Jadi pengertian analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa analisis adalah sekumpulan aktifitas dan proses. Salah satu bentuk analisis adalah merangkum sejumlah besar data yang masih mentah menjadi informasi yang dapat diinterpretasikan.

Sedangkan Analisis Sosiologis merupakan usaha memperoleh gambaran ataupun fenomena keadaan yang lebih lengkap dan konkrit

¹² www.pengertianahli.com/2014/08/pengertian-analisis-apa-itu-analisis-html?m=1

tentang sebuah situasi sosial dengan menggali dan menghubungkan secara historis maupun strukturalnya.

2. Pernikahan

Pernikahan merupakan *Sunnatullah* yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT. sebagai jalan oleh makhluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya.

¹³Pernikahan akan berperan setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan dan pernikahan itu sendiri.

Pernikahan menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1 menyatakan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.¹⁴Perkawinan juga diatur oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam Kompilasi Hukum Islam juga dibahas mengenai perkawinan secara definitif, sebagaimana Bab II Dasar-Dasar Perkawinan Pasal 2 menyatakan bahwa “*Perkawinan menurut hukum islam yaitu adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaaqon*

¹³Abidin, *Munakahat*, 9.

¹⁴Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1.

gholiidhan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakan merupakan ibadah”.¹⁵

3. Dispensasi Kawin

Pengertian dispensasi kawin menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, dispensasi merupakan izin pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan. Jadi dispensasi merupakan pelanggaran terhadap sesuatu yang sebenarnya tidak diperbolehkan untuk dilakukan atau dilaksanakan.¹⁶

Roihan A. Rasyid berpendapat bahwa dispensasi kawin adalah dispensasi yang diberikan Pengadilan Agama kepada calon mempelai yang belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan, bagi pria yang belum mencapai 19 (Sembilan belas) tahun dan wanita belum mencapai 16 (enam belas) tahun. Jika kedua calon suami isteri tersebut sama beragama islam, keduanya dapat mengajukan permohonan, bahkan boleh sekaligus hanya dalam satu surat permohonan, untuk mendapatkan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama.¹⁷

Jika calon suami isteri misalnya non muslim dan calon suami muslim maka calon isteri mengajukan permohonannya ke Pengadilan Negeri sedangkan calon suami ke Pengadilan Agama, tidak peduli agama apapun orang tua mereka.

Alasannya adalah bahwa yang akan kawin itu adalah kedua calon, bukan orang tua mereka, lagi pula anak yang sudah baligh (*cukup umur secara biologis*) sudah berhak menentukan agamanya sendiri. Anak yang

¹⁵Kompilasi Hukum Islam, Bab II Pasal 2.

¹⁶Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta : Balai Pustaka), 88.

¹⁷Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta : Raja Grafindo Persada), 32.

belum baligh secara biologis, selama tidak tegas menentukan sendiri agamanya, oleh hukum dianggap mengikuti kepada agama orang tuanya.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas peneliti dapat menyimpulkan tentang Dispensasi Kawin merupakan kewenangan pengadilan agama(*muslim*) untuk memberikan izin kepada pemohon yang mau melaksanakan perkawinan, namun hal tersebut bagi calon mempelai laki-laki maupun perempuan yang belum mencapai umur sebagaimana diatur dalam Undang-Undang perkawinan.

4. Pengadilan Agama Jember

Berdasarkan ketentuan pasal 24 ayat (2) UUD 1945 jo Pasal 2 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kemhakiman disebutkan bahwa Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan-badan Peradilan dibawahnya, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Badan-badan peradilan yang dimaksudkan terdiri dari 4 lingkungan badan peradilan yang masing-masing mempunyai lingkungan wewenang mengadili dan meliputi badan peradilan tingkat pertama, tingkat kedua (*banding*), dan berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai pengadilan tingkat terakhir atau kasasi. Keempat lingkungan badan peradilan tersebut sebagaimana teruraikan di atas yaitu :¹⁸

- a. Lingkungan Peradilan Umum
- b. Lingkungan Peradilan Agama

¹⁸ Umar Said S., *Pengantar Hukum Indonesia Sejarah dan Dasar-Dasar Tata Hukum Serta Politik Hukum Indonesia* (Malang : Setara Press, 2011) 90.

c. Lingkungan Peradilan Militer

d. Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara

Dalam hal ini Badan Peradilan Agama yang menjadi sub bahasan. Peradilan Agama merupakan salah satu Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang kemudian diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006.

Istilah “Peradilan Agama” ada dua hal terlebih dahulu harus dimengerti yaitu, istilah Peradilan Agama dan Peradilan Islam. Istilah Peradilan Agama merupakan sebutan (*litelateur*) resmi bagi salah satu di antara empat lingkungan Badan Peradilan Negara di bawah Mahkamah Agung.¹⁹

Pengadilan Agama berkedudukan diibukota kabupaten/kota, dan daerah hukumnya yang meliputi wilayah kabupaten/ kota Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006. Sedangkan Pengadilan Tinggi Agama berkedudukan di ibukota Propinsi dan daerah hukumnya meliputi

¹⁹ Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam Pasal 10 ayat (1) dinyatakan bahwa kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Badan-badan Peradilan yang berada di bawahnya dan oleh Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan Pasal 10 ayat (2) dinyatakan bahwa badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi Badan Peradilan dalam lingkungan Peradilan Umu, Peradilan Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara. Dalam Pasal 11 ayat (1) dinyatakan bahwa Mahkamah Agung merupakan Pengadilan Negara tertinggi dari keempat lingkungan Peradilan sebagaimana di maksud dalam Pasal 10 ayat (2).

Peradilan Agama dalam Pasal 1 butir (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, disebutkan bahwa Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama islam, sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 2 yang diubah bunyinya dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dinyatakan bahwa Peradilan Agama adalah salah satu kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana di maksud dalam Undang-Undang ini.

wilayah Propinsi Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006. Pengadilan Agama merupakan merupakan Pengadilan tingkat Banding. Pengadilan Agama dibentuk dengan keputusan Presiden, dan Pengadilan Tinggi Agama dibentuk dengan Undang-undang (Psala 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Peradilan Agama merupakan salah satu kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung serta bagi pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara-perkara yang menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pengadilan Agama.

F. Sistematika Pembahasan

Agar penulisan skripsi ini dapat terarah dengan baik dan sistematis.

Dibutuhkan sistem penulisan yang baik, dimana penulis akan menguraikan tulisan ini secara sistematis keseluruhan isi yang terkandung dalam penelitian skripsi ini. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, pada bab ini dipaparkan adanya latar belakang masalah, fokus kajian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, metode penelitian, dan sistematika penulisan untuk mendiskripsikan atau menggambarkan kerangka dari skripsi ini.

Dalam Bab II Kajian Pustaka, pada bab ini berisikan kajian terdahulu dan kajian teori. *Pertama*, kajian terdahulu yaitu berisi tentang hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan, kemudian membuat ringkasannya, baik penelitian yang sudah terpublikasikan atau belum

terpublikasikan. Dengan langkah ini, maka dapat dilihat sejauh mana originalitasnya dan posisi penelitian yang hendak dilakukan. *Kedua*, kajian teori yaitu berisi tentang teori-teori yang dijadikan sebagai perspektif dalam penelitian. Dalam hal ini membahas yang menyajikan landasan teori mengenai sebab atau alasan diajukannya permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Jember, dan dampak dispensasi kawin terhadap keberlangsungan perkawinan yang berada di daerah hukum Jember.

Dalam Bab III Metode Penelitian, pada bab ini membahas mengenai teknik penelitian dan pengumpulan data dalam melakukan penelitian karya ilmiah dalam bentuk skripsi ini, yaitu tentang metode pendekatan, spesifikasi penelitian, metode pengumpulan data, dan analisis data.

Dalam Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, yang merupakan jawaban dari rumusan masalah yang tercantum dalam bab pertama skripsi ini. Pada bab ini berisi tentang tinjauan sosiologis sebab atau alasan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Jember dan dampak dispensasi kawin tersebut terhadap keberlangsungan perkawinan di wilayah hukum Pengadilan Agama Jember.

Dalam Bab V Penutup, pada bab ini merupakan kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan ringkasan dari jawaban permasalahan yang dijabarkan atau diuraikan pada bab-bab sebelumnya. Sedangkan saran adalah solusi yang dapat diberikan guna mengatasi permasalahan yang ada, nantinya saran tersebut diharapkan dapat membangun atau menjadi pandangan bagi para

pembaca maupun bagi penyusun-penyusun yang lain dalam hal ini mengembangkan penulisan dalam bentuk yang sama.

Bagian akhir meliputi: Daftar Pustaka, pernyataan keaslian tulisan, lampiran-lampiran yang berisi hal-hal penting untuk disertakan, dan lain-lain.



BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Pertama, Pertimbangan Hukum Dispensasi Nikah Oleh Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta Bagi Pasangan Calon Pengantin Usia Dini Tahun 2007 sampai Tahun 2009. Penelitian ini dilakukan oleh Hendra Fahrudi Amin.¹ Adapun rumusan masalahnya yaitu, Bagaimanakah dasar hukum pertimbangan Hakim dalam menetapkan dispensasi nikah bagi pasangan calonpengantin usia dini di kota Yogyakarta tahun 2007 sampai tahun 2009 ?. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang perkara Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Yogyakarta tahun 2007 sampai tahun 2009 ?.

Penelitian yang dilakukan oleh Hendra Fahrudi Amin tersebut, membahas tentang dasar hukum pertimbangan hakim dalam memeberikan penentapan bagi calon pengantin yang belum mencapai umur sebagaimana Undang-Undang Perkawinan yang menjelaskan batas umur di Kota Yogyakarta dan tinjauan hukum islam mengenai maslah dispensasi kawin dengan menggunakan pendekatan Yuridis dan Normatif. dan jenis penelitiannya yaitu penelitian lapangan(*field research*) di Pengadilan Agama Yogyakarta. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah menitikberatkan kepada permasalahan sosialnya. Artinya apa bahwa, perkawinan dini yang menurut Undang-Undang masih tidak diperbolehkan sebelum umur 19 bagi pihak laki-laki dan umur 16 bagi pihak wanita.

¹ Hendra Fahrudi Amin, *Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta*, (Yogyakarta : Skripsi, 2010).

Permohonan dispensasi kawin terjadi dipengaruhi faktor atau penyebab apa dan bagaimana dampak dari dispensasi kawin terhadap keberlangsungan rumah tangga tersebut. Dilihat dari judul dan rumusan masalahnya serta ruang lingkup penelitiannya, penelitian ini mengambil atau memandang dari sudut yang sangat berbeda dari penelitian Hendra Fahrudi Amin sebagaimana telah diuraikan di atas.

Kedua, Dispensasi Pengadilan Agama Dalam Perkawinan Di Bawah Umur (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Surakarta) oleh Tri Wijayadi.² Penelitian ini mempunyai tujuan mengetahui faktor apa saja Pengadilan Agama Surakarta memberikan dispensasi kawin dalam perkawinan di bawah umur dan mengetahui aspek positif dan negative dalam ketentuan pemberian dispensasi dalam perkawinan di bawah umur.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Tri Wijadi di atas bahwa, mengenai pemberian dispensasi kawin pengadilan agama dalam perkawinan di bawah umur (Studi kasus di Pengadilan Agama Surakarta) yaitu (a) pemberian dispensasi kawin oleh pihak Pengadilan Agama Surakarta dengan dasar dan faktor yang digunakan pemberian dispensasi perkawinan di bawah umur yaitu adanya pertimbangan kemaslahatan. Artinya apa bahwa apabila tidak segera dilaksanakan perkawinan terhadap calon mempelai, maka akan dikhawatirkan terjadi perbuatan-perbuatan yang melanggar norma agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi dengan pemberian dispensasi perkawinan terhadap pasangan mempelai yang di

² Tri Wijayadi, *Dispensasi Pengadilan Agama Dalam Perkawinan Di Bawah Umur Studi Kasus Di Pengadilan Agama Surakarta* (Skripsi : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta), 2008.

bawah umur dapat menghindarkan pasangan mempelai dari hal-hal yang tidak diinginkan dengan kata lain dispensasi terhadap perkawinan di bawah umur dapat memberikan kemaslahatan (manfaat) yang besar dan lebih baik daripada tidak diberikan dispensasi. (b) Aspek positif dan negatif dalam ketentuan pemberian dispensasi dalam perkawinan di bawah umur (studi kasus Pengadilan Agama Surakarta) yaitu, aspek positif dalam pemberian dispensasi perkawinan itu lebih banyak diperoleh daripada aspek negatifnya bahkan aspek negatif banyak yang ditutupi sehingga menjadikan positif untuk kepentingan bersama. Dengan adanya pemberian dispensasi perkawinan di bawah umur menurut penulis dilakukan untuk kebaikan dan kemaslahatan. Seseorang yang melakukan perkawinan di bawah umur itu lebih baik dilakukan daripada mereka hanya pacaran yang pada akhirnya terjerumus menjadi zina. Perkawinan itu adalah perintah Allah untuk menjauhi dari perbuatan zina dan jika mereka melaksanakannya merupakan ibadah serta akan mendapatkan pahala.

Penelitian ini meninjau dari sudut atau pandangan hakim dan kajiannya lebih menitikberatkan kepada pertimbangan hakim dalam mengabulkan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Surakarta, serta efek positif dan negatif dalam memberikan dispensasi kawin tersebut. Akan tetapi, yang dilakukan oleh penelitian disini lebih luas, karena selain membahas faktor dan penyebab terjadinya dispensasi kawin masih mengkaji dari aspek sosial serta pasca dari pada dispensasi kawin yaitu keberlangsungan perkawinan yang terjadi pada dispensasi tersebut. Sehingga kajian dan penelitian ini lebih

konkrit dari pada penelitian-penelitian sebelumnya dan nantinya penelitian ini menemukan sisi yang sangat atau jauh berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Tri Wijayadi.

B. Kajian Teori

a. Konsep Perkawinan Menurut Undang-Undang

1. Pengertian Perkawinan

Pernikahan merupakan *Sunnatullah* yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT. sebagai jalan oleh makhluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya.³ Pengertian lain juga mendefinisikan bahwa Pernikahan atau perkawinan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki seorang perempuan yang bukan mahram.

Definisi perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 1 menyatakan bahwa "*Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga), yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*". Pertimbangannya adalah sebagai negara yang berdasarkan Pancasila di mana sila pertamanya ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat

³ Abidin dan Aminuddin, *Fiqih* (Bandung : Pustaka Setia), 9.

sekalidengan agama atau kerohanian sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir atau jasmani tetapi unsur batin atau rohani juga mempunyai peranan yang penting pula. Pengertian tersebut lebih dipertegas oleh Kompilasi Hukum Islam yang kita sebut KHI yaitu pada Pasal 2 bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan*, untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁴

2. Syarat dan Rukun Perkawinan

Perkawinan dianggap sah apabila terpenuhi syarat dan rukunnya. Syarat pernikahan berkaitan dengan rukun-rukun nikah yang telah dikemukakan di atas. Jika dalam rukun nikah harus ada wali, orang yang menjadi wali harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh al-Qur'an, al-Hadist, dan Undang-Undang yang berlaku.⁵

Yang dianggap sah untuk menjadi wali mempelai perempuan ialah menurut susunan yaitu, bapaknya, kakeknya (bapak dari bapak mempelai perempuan), saudara laki-laki yang seibu seapak dengannya, saudara laki-laki yang seapak saja dengannya, anak laki-laki dari saudara laki-laki yang seibu seapak dengannya, anak laki-laki dari saudara laki-laki yang seapak saja dengannya, saudar bapak

⁴ Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Munakahat 1* (Bandung : CV Pustaka Setia, 2009), 15.

⁵Ibid., 109-110.

yang laki-laki (paman dari pihak bapak), anak laki-laki pamannya dari pihak bapaknya, dan hakim.

Wali dan saksi bertanggung jawab atas sahnya akad pernikahan. Oleh karena itu, tidak kecuali saksi dari orang-orang yang memiliki beberapa sifat yaitu, Islam (orang yang non muslim tidak sah menjadi wali ataupun saksi), balig (sudah berumur minimal 25 tahun), berakal, merdeka, laki-laki, adil.

Sedangkan Rukun nikah menurut Mahmud Yunus merupakan bagian dari segala hal yang terdapat dalam perkawinan yang wajib terpenuhi. Kalau tidak terpenuhi pada saat berlangsung, perkawinan tersebut dianggap batal. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 14, rukun nikah terdiri atas lima macam yaitu :⁶

- a. Calon suami
- b. Calon istri
- c. Wali nikah
- d. Dua orang saksi
- e. Ijab dan qobul

Sulaiman Rasyid juga menjelaskan bahwa rukun nikah adalah sebagai berikut :⁷

Pertama, adanya Sighat (akad), yaitu perkataan dari pihak wali perempuan, seperti kata wali, “*saya nikahkan engkau dengan*

⁶ Ibid.,107.

⁷ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam* (Bandung : PT. Sinar Baru Algensindo, 1994),382-383.

anak saya bernama...”. Mempelai laki-laki menjawab, “*saya terima menikahi...*”.

Kedua, adanya Wali (wali siperempuan), dan yang ketiga harus ada saksi.

3. Tujuan Perkawinan

Tujuan nikah pada umumnya bergantung pada masing-masing individu yang akan melakukannya, karena lebih bersifat subjektif. Namun demikian, ada juga tujuan umum yang memang diinginkan oleh semua orang yang akan melakukan pernikahan, yaitu untuk memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan lahir batin menuju kebahagiaan dan kesejahteraan dunia kahirat.⁸

4. Batasan Umur Melakukan Perkawinan

a. Menurut Fiqih

Dalam Islam tidak ada batasan umur dalam menjalankan pernikahan akan tetapi Islam hanya menunjukkan tanda-tandanya saja, dalam hal ini juga para ilmuan Islam berbeda pendapat tentang tanda-tanda itu.

Al-Qur’an secara konkrit tidak menentukan batas usia bagi pihak yang akan melangsungkan pernikahan. Batasan hanya diberikan berdasarkan kualitas yang harus dinikahi oleh mereka sebagaimana firman Allah SWT. surat an-Nisa’ ayat (6) :⁹

⁸ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat 1* (Bandung : CV Pustaka Setia, 1999), 12.

⁹ al-Qur’an dan Terjemahan, *Surat an-Nisa’ ayat 6*.

وَابْتَلُوا مَوْلَاهُمْ إِلَيْهِمْ فَأَدِّفُوا رُشْدًا مِنْهُمْ إِنْ أَنْتُمْ فِإِنَّ النِّكَاحَ بَلَغُوا إِذَا حَتَّى الْيَتَامَىٰ

Artinya :

Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta) maka serahkanlah kepada mereka hartanya. (QS. An-Nisa' ayat 6).

Yang dimaksud dengan sudah cukup umur untuk menikah adalah setelah timbul keinginan untuk berumah tangga, dan siap menjadi suami dan pemimpin keluarga. Berdasarkan ketentuan umum tersebut, para *fuqoha* dan ahli Undang-Undang sepakat menetapkan, seseorang diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya dan mempunyai kebebasan menentukan hidupnya setelah cukup umur (*baligh*).¹⁰

b. Menurut Peraturan Undang-Undang

Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka calon mempelai harus memenuhi syarat-syarat perkawinan yang ditentukan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 6 sampai 12. Adapun syarat-syarat pada pokoknya adalah sebagai berikut :¹¹

- 1) Ada persetujuan dari kedua calon mempelai.
- 2) Umur calon mempelai, untuk laki-laki sudah mencapai 19 tahun, sedangkan umur wanitanya sudah mencapai 16 tahun.

¹⁰ M. Abdul Mujieb, *et.al Kamus Istilah Fiqih* (Jakarta : Pustaka Firdaus, 1994), 37.

¹¹ Gatot Supramono, *Segi-Segi Hukum Hubungan Luar Nikah* (Jakarta : Djambatan, 1998), 15.

- 3) Ada izin dari kedua orang tua atau walinya bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun.
- 4) Tidak melanggar larangan perkawinan.
- 5) Berlaku asas monogami.
- 6) Berlaku waktu tunggu bagi janda yang hendak menikah lagi.

Sebagaimana telah diuraikan di atas, bahwa usia bagi calon mempelai sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa: *“Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita mencapai umur 16 (enam belas) tahun”*.¹²

b. Konsep Dispensasi Kawin

1. Pengertian Dispensasi Kawin

Pengertian dispensasi kawin menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, dispensasi merupakan izin pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan. Jadi dispensasi merupakan kelonggaran terhadap sesuatu yang sebenarnya tidak diperbolehkan untuk dilakukan atau dilaksanakan.¹³

Roihan A. Rasyid berpendapat bahwa dispensasi kawin adalah dispensasi yang diberikan Pengadilan Agama kepada calon mempelai yang belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan, bagi pria yang belum mencapai 19 (Sembilan belas) tahun dan wanita belum

¹² Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Bahan Penyuluhan Hukum* (Jakarta : Departemen Agama RI, 2001), 119.

¹³ Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta : Balai Pustaka, 2011), 88.

mencapai 16 (enam belas) tahun.¹⁴ Jika kedua calon suami isteri tersebut sama beragama islam, keduanya dapat mengajukan permohonan, bahkan boleh sekaligus hanya dalam satu surat permohonan, untuk mendapatkan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama.

Jika calon suami isteri misalnya non islam dan calon suami islam maka calon isteri mengajukan permohonannya ke Pengadilan Negeri sedangkan calon suami ke Pengadilan Agama, tidak peduli agama apapun orang tua mereka.

Alasannya adalah bahwa yang akan kawin itu adalah kedua calon, bukan orang tua mereka, lagi pula anak yang sudah baligh (cukup umur secara biologis) sudah berhak menentukan agamanya sendiri. Anak yang belum baligh secara biologis, selama ia tidak tegas menentukan sendiri agamanya, oleh hukum dianggap mengikuti kepada agama orang tuanya.¹⁵

2. Syarat Pemberian Dispensasi Kawin

Perkara dispensasi nikah sama seperti perkara-perkara lain, adapun syarat-syarat pengajuannya adalah sebagai berikut :

a. Persyaratan Umum

Syarat ini yang biasa dilakukan dalam mengajukan sebuah permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama, adapun syaratnya yaitu membayar panjar biaya perkara yang telah di tafsir

¹⁴ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1998), 32.

¹⁵ *Ibid.*, 33.

oleh petugas Meja 1 Kantor Pengadilan Agama setempat jumlah panjar biaya sesuai dengan radius.

b. Persyaratan Dispensasi Kawin

- 1) Surat Permohonan.
- 2) Foto Copy Akta Nikah dan Kartu Tanda Penduduk orang tua masing-masing 1 lembar yang dimaterai Rp. 6.000 di Kantor Pos.
- 3) Surat keterangan Kepala Kantor Urusan Agama setempat yang berisikan penolakan karena masih di bawah umur.
- 4) Foto copy Akte Kelahiran calon pengantin laki-laki dan perempuan atau foto copy sah ijazah terakhir masing-masing 1 lembar yang dimaterai Rp 6.000 di Kantor Pos.
- 5) Permohonan dispensasi nikah diajukan oleh kedua orang tua pria maupun wanita kepada pengadilan Agama yang mewakili tempat tinggalnya.(Permeneg No3/1975 pasal 13 ayat (2)).

3. Tujuan Pemberian Dispensasi Kawin

Pada dasarnya pemberian dispensasi dalam perkawinan di bawah umur diberikan kepada calon mempelai yang hendak melaksanakan perkawinan yang sebenarnya belum memenuhi syarat sahnya perkawinan yaitu belum mencapai umur. Sebagaimana dinyatakan serta sesuai dengan apa yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa “*Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria*

sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun”.¹⁶Namun karena adanya tujuan untuk kemaslahatan kehidupan manusia maka dispensasi perkawinan dapat diberikan kepada calon mempelai.

Jelas sudah bahwa tujuan pemberian dispensasi terhadap perkawinan di bawah umur adalah untuk kepentingan kemaslahatan kehidupan umat manusia, karena dengan pemberian dispensasi terhadap perkawinan di bawah umur ini sehingga dapat mengurangi akibat yang tidak baik dalam kehidupan yang akan dijalani calon mempelai.

¹⁶Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 7 ayat (1).

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah suatu cara yang digunakan dalam mengumpulkan data penelitian dan dibandingkan dengan standar ukuran yang telah ditentukan.¹Seorang peneliti yang akan melakukan proyek penelitian, sebelumnya ia dituntut untuk mengetahui dan memahami metode serta sistematika penelitian, jika peneliti tersebut hendak mengungkapkan kebenaran melalui suatu kegiatan ilmiah.

Adapun dalam penelitian ini digunakan beberapa teknik atau metode penelitian yang meliputi:

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Dilihat dari jenisnya, bahwa penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*).yang mana penelitian ini lebih menitikberatkan kepada hasil pengumpulan data dari informan dan responden yang telah ditentukan.²Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Jember, dalam hal ini yaitu “Analisis Sosiologis Perkara Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Jember” yang menjadi obyek penelitian ini. Artinya bahwa, penelitian ini mengkaji dari tinjauan sosiologisnya terkait dengan penyebab atau alasan terjadinya dispensasi kawin (izin nikah) bagi yang melangsungkan perkawinan namun belum mencapai umur sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang diajukan kepada Pengadilan Agama Jember dan dampak dari dispensasi kawin (izin nikah) tersebut

¹Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 126.

²Lexy J. Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*(Bandung: PT Rosda Karya, 2002), 135.

terhadap berlangsungnya perkawinan di wilayah hukum Pengadilan Agama Jember.

Sedangkan dilihat dari pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, karena data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini berupa sebaran informasi dari informan-informan yang berkaitan permasalahan yang di Angkat, seperti hakim-hakim yang dalam hal ini sebagai pemeriksa atau yang mempunyai kewenangan dalam memberikan penetapan terhadap permohonan dispensasi kawin (izin nikah) dalam hal ini di

Pengadilan Agama Jember, serta pihak-pihak yang terkait dengan dengan permasalahan tersebut. Bogdan yang dikutip oleh Lexi J. Moleong mendefinisikan bahwa metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif tersebut berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau dari subyek yang diteliti.³

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Jember karena dalam hal ini perkara dispensasi kawin (izin nikah) bagi orang yang beragama islam merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama. Adapun dasar dan alasan dalam penelitian ini dengan beberapa pertimbangan yaitu :

pertama secara normatif bahwa pada dasarnya Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal (1) adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk

keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁴ Ikatan lahir batin disini adalah bahwa ikatan itu tidak hanya cukup dengan ikatan lahir saja atau batin saja, akan tetapi kedua-duanya harus terpadu dengan erat. Sebagaimana dilanjutkan dan ditegaskan oleh Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 Ayat (1) yaitu *“Perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum perkawinan masing-masing agama dan kepercayaan itu serta dicatat oleh lembaga yang berwenang menurut perundang-undangan yang berlaku”*.⁵ Batas usia perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 6 Ayat (2) menyatakan bahwa untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua. Izin dari orang tua untuk melakukan perkawinan ialah pria yang berumur 19 tahun dan wanita yang berusia 16 tahun. Artinya pria dan wanita yang usianya di bawah ketentuan tersebut diatas belum boleh melaksanakan perkawinan. Bagi calon mempelai yang belum mencapai usia sebagaimana terurai di atas bukan berarti tidak bisa melaksanakan suatu perkawinan, namun harus mengajukan permohonan dispensasi kawin (izin nikah) kepada Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam. Sebagaimana Roihan A. Rasyid berpendapat bahwa dispensasi kawin adalah dispensasi yang diberikan Pengadilan Agama kepada calon mempelai yang belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan, bagi pria yang belum mencapai 19 (sembilan

⁴Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, Pasal 1.

⁵Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2 ayat (1).

belas) tahun dan wanita belum mencapai 16 (enam belas) tahun.⁶ Jika kedua calon suami isteri tersebut sama beragama islam, keduanya dapat mengajukan permohonan, bahkan boleh sekaligus hanya dalam satu surat permohonan, untuk mendapatkan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama.

Kedua secara sosiologis bahwa perkawinan merupakan hubungan antara laki-laki dengan perempuan dan diatur secara terhormat berdasarkan kerelaan dalam suatu ikatan yaitu perkawinan, bentuk perkawinan ini memberikan jalan yang aman pada naluri seksualitas (*hubungan biologis*) untuk memelihara keturunan dengan baik dan menjaga harga diri wanita agar dia tidak laksana rumput yang bisa dimakan oleh binatang ternak manapun dengan seenaknya, pergaulan suami istri diletakkan dibawah naungan keibuan dan kebapakan, sehingga nantinya dapat menumbuhkan keturunan yang baik dan hasil yang memuaskan.

Penelitian ini juga dilakukan sebagai wujud rasa ingin mendalami lebih jauh mengenai sebab atau alasan dispensasi kawin (izin nikah) di Pengadilan Agama Jember dan dampak dispensasi kawin (izin nikah) tersebut terhadap keberlangsungan suatu perkawinan di Kabupaten Jember yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Jember.

C. Subyek Penelitian

Subyek penelitian merupakan pelapor data dalam penelitian serta informan yang hendak dijadikan subyek penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti ingin memperoleh data tentang perkara dispensasi kawin (izin nikah)

⁶ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta : Raja Grafindo Persada), 32.

di Pengadilan Agama Jember, dan penyebab atau alasan diajukannya dispensasi kawin (izin nikah), serta dampak dispensasi kawin (izin nikah) terhadap keberlangsungan perkawinan di wilayah hukum Pengadilan Agama Jember. Oleh karena itu yang hendak di jadikan informan dalam penelitian ini adalah Hakim-hakim di Pengadilan Agama Jember, Advokat-advokat yang pernah menangani perkara dispensasi kawin (izin nikah), serta para pihak yang termasuk dan memahami dalam permasalahan yang di angkat, akan tetapi penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik Purposive Sampling. Artinya apa bahwa, yang dimaksud Purposive Sampling merupakan teknik penentuan sampel dengan pertimbangan khusus sehingga layak dijadikan sampel.⁷

Sedangkan sumber data, menurut Loflend sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Berkaitan dengan itu pada bagian ini jenis datanya dibagi ke dalam kata-kata dan tindakan, sumber data tertulis, foto, dan lain sebagainya.⁸

Adapun jenis sumber data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Sumber Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.⁹

Sedangkan defisini lain memaknai data primer adalah sumber data yang

⁷ Juliansyah Noor, *Metode Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah* (Jakarta : Prenada Media Group, 2013), 155.

⁸ Moleong, *Metodologi Penelitian*, 157.

⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian* (Jakarta: UI Press, 1986), 12.

langsung memberikan data kepada pengumpul data.¹⁰Data primer ini diperoleh dari hasil wawancara peneliti dengan informan yaitu, hakim-hakim di Pengadilan Agama Jember, Advokat-Advokat yang pernah menangani perkara dispensasi kawin (izin nikah), serta pihak-pihak yang terkait dan berkompeten dalam permasalahan yang diangkat.

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh secara dokumentasi seperti berkas-berkas perkara yaitu surat permohonan yang diajukkannya dan putusan yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama Jember, serta berbagai referensi seperti buku-buku yang bersangkutan dengan materi perkawinan, dalam hal ini dispensasi kawin (izin nikah), jurnal, peraturan perundang-undangan, dan lain-lain yang berkaitan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini.

Lebih dari itu, menurut Soerjono Soekanto sumber data dibagi menjadi tiga yaitu; sumber data primer, sumber data sekunder dan sumber data tersier. Sumber data tersier adalah data-data penunjang, yakni bahan-bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap sumber data primer dan sumber data sekunder, diantaranya yaitu salah satunya seperti kamus.¹¹

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan

¹⁰ Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2014), 62.

¹¹Ibid., 13.

data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.¹²

Pada umumnya cara mengumpulkan data dapat menggunakan teknik wawancara (*interview*), angket (*questionnaire*), pengamatan (*obsevation*).¹³ Adapun teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teknik Wawancara dan Teknik Dokumentasi.

Wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang atau lebih untuk bertukar informasi dan ide melalui Tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.¹⁴ Adapun teknik wawancara dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan panduan wawancara (*interview guide*).

Dalam teknik wawancara ini, peneliti menggunakan jenis wawancara bebas terpimpin atau bebas terstruktur, yaitu peneliti secara langsung mengajukan pertanyaan pada informan terkait berdasarkan panduan pertanyaan yang sudah dipersiapkan sebelumnya, namun selanjutnya dalam proses wawancara berlangsung mengikuti situasi, pewawancara dituntut mampu dan bisa mengarahkan manakala informan sudah menyimpang.¹⁵

Panduan wawancara ini berfungsi sebagai pengendali agar proses wawancara tidak kehilangan arah.

Teknik ini digunakan untuk memperoleh data yang diperlukan dari informan-informan yang punya relevansi dengan masalah yang di angkat

¹² Sugiono, *Penelitian Kualitatif*, 62.

¹³ Noor, *Metodologi Penelitian Skripsi*, 138.

¹⁴ Sugiono, *Penelitian Kualitatif*, 72.

¹⁵ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian sosial; Format-format Kuantitatif Dan Kualitatif* (Surabaya: Airlangga Press, 2001), 25.

dalam penelitian ini, yaitu tentang dispensasi kawin (izin nikah) ditinjau dari sisi sosiologisnya yaitu sebab atau alasan diajukannya dispensasi kawin, dan dampak dispensasi kawin tersebut terhadap keberlangsungan perkawinan.

Sedangkan teknik dokumentasi merupakan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Sebagian besar data yang tersedia yaitu berbentuk surat, catatan-catatan, buku, jurnal dan lain sebagainya. Sifat utama data ini tak terbatas pada ruang dan waktu sehingga memberi peluang kepada peneliti untuk mengetahui hal-hal yang pernah terjadi waktu silam.¹⁶ Teknik ini digunakan untuk memperoleh data yang dianggap bisa membantu memberikan keterangan terhadap apa yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini.

E. Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Milles dan Huberman¹⁷ menyatakan bahwa dalam analisis kualitatif, ada tiga komponen analisa yaitu :

1. Reduksi Data (*data reduction*)¹⁸

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan lapangan. Langkah-langkah yang dilakukan adalah menajamkan analisis menggolongkan atau pengkategorisasian ke dalam tiap permasalahan melalui uraian singkat, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasikan data sehingga dapat ditarik dan

¹⁶ Noor, *Metodologi Penelitian Skripsi*, 141.

¹⁷ Milles dan Huberman, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta : Gramedia, 2002), 68.

¹⁸ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung : Alfabeta, 2014), 92.

diverifikasi. Data yang di reduksi antara lain seluruh data mengenai permasalahan penelitian.

Data yang di reduksi akan memberikan gambaran yang lebih spesifik dan mempermudah peneliti melakukan pengumpulan data selanjutnya serta mencari data tambahan jika diperlukan. Semakin lama peneliti berada di lapangan maka jumlah data akan semakin banyak, semakin kompleks dan rumit. Oleh karena itu, reduksi data perlu dilakukan sehingga data tidak bertumpuk agar tidak mempersulit analisis selanjutnya.

2. Penyajian Data (*date display*)¹⁹

Setelah data di reduksi, langkah analisis selanjutnya adalah penyajian data. Penyajian data merupakan sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

Penyajian data diarahkan agar data hasil reduksi terorganisaikan, tersusun dalam pola hubungan sehingga makin mudah dipahami. Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian naratif, bagan, hubungan antar kategori serta diagram alur. Penyajian data dalam bentuk tersebut mempermudah peneliti dalam memahami apayang terjadi. Pada langkah ini, peneliti berusaha menyusun data yang relevan sehingga informasi yang didapat disimpulkan dan memiliki makna tertentu untuk menjawab masalah penelitian.

¹⁹Ibid., 95.

Penyajian data yang baik merupakan satu langkah penting menuju tercapainya analisis kualitatif yang valid dan handal. Dalam melakukan penyajian data tidak semata-mata mendeskripsikan secara naratif, akan tetapi disertai proses analisis yang terus menerus sampai proses penarikan kesimpulan. Langkah berikutnya dalam proses analisis data kualitatif adalah menarik kesimpulan berdasarkan temuan dan melakukan verifikasi data.

3. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi (*conclusion drawing*)²⁰

Tahap ini merupakan tahap penarikan kesimpulan dari semua data yang telah diperoleh sebagai hasil dari penelitian. Penarikan kesimpulan atau verifikasi adalah usaha untuk mencari atau memahami makna, keteraturan, pola-pola, penjelasan, alur sebab akibat atau proposisi. Sebelum melakukan penarikan kesimpulan terlebih dahulu dilakukan reduksi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan atau verifikasi dari kegiatan-kegiatan sebelumnya. Sesuai dengan pendapat Miles dan Huberman, proses analisis tidak sekali jadi, melainkan interaktif, secara bolak-balik diantara kegiatan reduksi, penyajian dan penarikan kesimpulan atau verifikasi selama waktu penelitian. Setelah melakukan verifikasi maka dapat ditarik kesimpulan berdasarkan hasil penelitian yang disajikan dalam bentuk narasi. Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dari kegiatan analisis data. Penarikan kesimpulan ini merupakan tahap akhir dari pengolahan data.

²⁰Ibid., 99.

Dalam tahap analisa data penelitian, penelitian ini menggunakan teknik analisa data interaktif, yaitu reduksi data, kajian data dan verifikasi data (*penarikan kesimpulan*)

F. Keabsahan Data

Dalam rangka pengujian keabsahan data yang diperoleh, peneliti melakukan pemeriksaan keabsahan data dengan teknik Triangulasi Teknik.²¹ Dalam tahap ini, peneliti menguji kredibilitas data dengan mengecek, baik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui wawancara terhadap informan-informan dalam penelitian ini dengan dokumen-dokumen yang berkaitan.²²

G. Tahapan-tahapan Penelitian

Bagian ini menguraikan rencana pelaksanaan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, mulai dari penelitian terdahulu, pengembangan desain, penelitian sebenarnya dan sampai pada penulisan laporan.²³ Adapun tahapan-tahapan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Tahap Pra *research*.

Pada tahapan ini peneliti melakukan observasi terlebih dahulu di Pengadilan Agama Jember terkait dengan dispensasi kawin, dan beberapa Advokat yang pernah menangani dispensasi kawin atau Advokat yang

²¹ Triangulasi Teknik yaitu menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan cara yang berbeda. Misalnya data diperoleh dengan wawancara lalu dicek dengan dokumen-dokumen yang terkait dengan penelitian tersebut.

²² Sugiono, *Penelitian Kualitatif*, 127.

²³ Tim Penyusun 2012, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember : STAIN Jember Press, 2012), 44.

sudah berkompeten dalam permasalahan-permasalahan hukum secara praktik. Hal tersebut sebagai data awal dalam penyusunan proposal skripsi.

2. Tahap Menyusun Rancangan Penelitian

Menyusun rancangan penelitian (proposal penelitian) sebagai perencanaan dan penentuan segala kemungkinan dan perlengkapan yang diperlukan dalam kegiatan penelitian untuk kemudian diseminarkan. Selanjutnya peneliti mengajukan surat perizinan penelitian pada Pengadilan Agama Jember dan Advokat-Advokat yang pernah menangani dispensasi kawin atau Advokat yang sudah berkompeten dalam permasalahan-permasalahan hukum secara praktik.

3. Tahap Pekerjaan Lapangan

Pada tahapan ini peneliti memasuki tahap penelitian yang sebenarnya. Kegiatan ini dimulai dengan pengumpulan data yaitu dengan teknik wawancara dan dokumentasi berdasarkan subyek penelitian yang telah ditentukan. Setelah data terkumpul, maka kemudian data tersebut diuji kredibilitas dan dianalisa.

4. Tahap akhir

Tahap inilah merupakan tahap akhir (*finishing*), yaitu penulisan laporan atau penulisan hasil penelitian. Setelah data-data yang dibutuhkan terkumpul melalui beberapa tahapan, maka langkah selanjutnya adalah data yang disistematisasikan dalam bentuk karya tulis ilmiah (skripsi) dengan beberapa kali tahapan seperti revisi atau pengeditan-pengeditan agar diperoleh hasil yang maksimal sebagai karya ilmiah (skripsi) yang layak diakui.

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Umum dan Obyek Penelitian

1. Profil Pengadilan Agama Jember

a. Sejarah Pengadilan Agama Jember¹

Ketentuan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa,

“Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”.

Dengan demikian tugas utama lembaga peradilan adalah menegakkan hukum dan keadilan bagi seluruh masyarakat pencari keadilan.

Sedangkan ayat (2) menyebutkan bahwa,

“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.”

Pengadilan Agama Jember merupakan salah satu penyelenggara kekuasaan kehakiman yang tugas dan fungsinya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta terakhir mengalami perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

¹ www.pengadilan.agama.jember.co.id

Jember termasuk dalam kawasan Tapal Kuda Jawa Timur dengan letak geografis berada pada bagian timur wilayah Propinsi Jawa Timur. Berbatasan dengan Kabupaten Bondowoso dan Kabupaten Probolinggo di sebelah Utara, Kabupaten Lumajang di sebelah Barat, Kabupaten Banyuwangi di sebelah Timur, dengan Samudera Indonesia di sebelah Selatan. Sedangkan posisi koordinatnya adalah $7^{\circ} 59' 6''$ sampai $8^{\circ} 33' 56''$ Lintang Selatan dan $6^{\circ} 33' 6''$ sampai $7^{\circ} 14' 33''$ Bujur Timur. Kabupaten Jember memiliki luas wilayah 3.293,34 km². Secara administratif wilayah Kabupaten Jember terdiri atas 31 Kecamatan.

Pengadilan Agama Jember berdiri sekitar Tahun 1950 berkedudukan di kota Koordinator se-Eks Karesidenan Besuki dengan kantor pertama di Masjid Jamik (lama) BAITUL AMIN Jember. Sejak tahun 1974 di bawah kepemimpinan Drs. Moh. Ersyad Kantor Pengadilan Agama pindah di lingkungan Tegal Boto, Kelurahan Sumbersari, Kecamatan Sumbersari Kota Jember, dengan menempati gedung sendiri dengan luas tanah hanya 1.175 m² tepatnya di jalan Sumatra Nomor 122 Jember. Terhitung sejak tahun 2015 Pengadilan Agama Jember pindah menempati gedung baru yang berlokasi di Jalan Cendrawasih No. 27 Kelurahan Jember Lor, Kecamatan Patrang Kabupaten Jember.

Sejak berdirinya sampai sekarang Pengadilan Agama Jember telah mengalami pergantian beberapa pimpinan (Ketua), yaitu:

No	Nama	Periode
1	KH. Mursyid	Tahun 1950 s/d 1960
2	KH. Abdullah Syarkawi	Tahun 1966 s/d 1970
3	KH. Moh. Cholil	Tahun 1971 s/d 1973
4	Drs. Moh. Ersyad	Tahun 1974 s/d 1982
5	Drs. H. Abd. Kadir, SH.	Tahun 1982 s/d 1992
6	Drs. H. Salim Abdushamad, SH.	Tahun 1992 s/d 1995
7	H. Agus Widodo, SH.	Tahun 1995 s/d 2001
8	Drs. H. Abu Amar, SH.	Tahun 2001 s/d 2004
9	Drs. HM. Ichsan Yusuf, SH.MHum	Tahun 2004 s/d 2006
10	Drs. H. Sudirman, SH., MH	Tahun 2006 s/d 2008
11	Drs. Ali Rahmat, SH	Tahun 2008 s/d 2010
12	Drs. H. Sumasno, SH., M.Hum.	Tahun 2010 s/d 2013
13	Drs. Ilham Abdullah, SH.M.Kn	Tahun 2013 sampaisekarang

Pengadilan Agama Jember masuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, dengan jumlah perkara yang diterima selama tahun 2009 sebanyak 6.045 kasus, nomor dua setelah pengadilan Agama Banyuwangi dengan 6.786 kasus. (Sumber data: Laporan Tahunan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, 2010). Kondisi yang sangat kontras dan tidak sebanding dengan jumlah perkara yang diterima dengan fasilitas gedung dan sarana yang ada.

Sekalipun dengan sarana yang minim pimpinan Pengadilan Agama Jember bertekad untuk melakukan pembaharuan dan peningkatan citra Pengadilan Agama Jember dengan cara meningkatkan transparansi peradilan sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 144 Tahun 2007 tentang

Keterbukaan Informasi di Pengadilan sebagai tindak lanjut atas terbitnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang

Keterbukaan Informasi Publik. Serta melakukan pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat pencari keadilan.

Pemanfaatan Sistem Administrasi Peradilan Agama (SIADPA) dan pengelolaan data kepegawaian melalui aplikasi Sistem Informasi Pegawai (SIMPEG) serta pembukaan website Pengadilan agama Jember adalah upaya agar segera tercapainya **visi** dan **misi** Pengadilan Agama Jember.

b. Visi Misi Pengadilan Agama Jember

Visi Pengadilan Agama Jember yaitu “Terwujudnya Badan Peradilan Yang Agung”, sedangkan Misi Pengadilan Agama Jember yaitu, menjaga kemandirian badan peradilan, memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan, dan mewujudkan aparat Peradilan Agama Jember yang memiliki akuntabilitas dan integritas moral yang tinggi, serta meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.

IAIN JEMBER

c. Peta Yurisdiksi Pengadilan Agama Jember

Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Jember



B. Penyajian dan Analisis Data

Sebagaimana dijelaskan pada pembahasan sebelumnya penelitian ini menggunakan metode wawancara dan dokumentasi sebagai alat untuk memperoleh data yang mendukung. Setelah mengalami proses peralihan data sesuai dengan metode yang digunakan, maka secara berurutan akan disajikan data-data yang mengacu pada fokus penelitian.

Dispensasi Kawin diperlukan bagi calon pengantin pria yang belum mencapai umur 19 tahun, dan calon pengantin wanita yang belum mencapai umur 16 tahun. Hal tersebut adalah ketentuan dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 7 ayat (1) yaitu, *“Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun”*.

Dalam praktiknya sebagaimana Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 7 ayat (1) sering kali diabaikan atau tidak dipatuhi sepenuhnya oleh masyarakat. Padahal batasan umur dalam pernikahan sebagai mana terurai di atas adalah usia minimum, namun juga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 6 ayat (2) telah mengaturnya yang mentakan bahwa *”Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21(dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua”*.² Namun demikian dalam Pasal 7 ayat (2)Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa, *Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain, yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.*

Oleh karena itu bagi calon pengantin pria dan wanita meskipun tidak mencapai umur sebagaimana diuraikan di atas dapat melaksanakan akad perkawinan setelah dimohonkan Dispensasi Kawin dan mendapatkan penetapan oleh Pengadilan yang berwenang.Namun dalam penelitian ini memandang dari sisi sosiologisnya.

Maka hal tersebut di atas menarik untuk dikaji dan dijabarkan mengingat Dispensasi Kawin yang merupakan suatu Penetapan Pengadilan berupa toleransi terhadap calon mempelai yang mau melangsungkan perkawinannya.Hal tersebut dalam penelitian ini penulis, ingin mengkaji dari sisi sosiologisnya terhadap faktor yang mempengaruhi dan dampaknya.

² Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 6 ayat (2).

1. Respon Pengadilan Agama Jember terhadap perkara Permohonan Dispensasi Kawin

Respon Pengadilan Agama Jember terhadap perkara Permohonan dispensasi kawin. Bahwa hasil wawancara dengan hakim-hakim di Pengadilan Agama Jember dan beberapa pandangan Advokat terhadap dispensasi kawin yaitu sebagai berikut.

Sebagaimana di jelaskan oleh hakim-hakim Pengadilan Agama Jember Drs. H. A. Mukhsin, SH., MH. Selaku Hakim Madya Utama menyatakan bahwa :³

Dispensasi Kawin merupakan permohonan kepada Pengadilan Agama karna usia tidak cukup untuk melaksanakan perkawinan sebagaimana dijelaskan di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Hakim sebagai pemeriksa perkara (Dispensasi Kawin) hanya saja melihat secara formalnya missal dari Identitas dan alasan yang disampaikan oleh pemohon didepan persidangan, serta Hakim terlebih dahulu memberikan saran kepada pemohon dispensasi kawin untuk menunda perkawinannya sebelum putusan dibacakan. Namun Undang-undang juga mengatur, jika perkawinan yang usianya tidak mencapai umur sebagaimana diatur dalam Undang-undang nomor 1 Tahun 1974, bisa melaksanakan perkawinan dengan syarat memohonkan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama. Hal tersebut memberikan keringan bagi masyarakat yang sudah mampu melaksanakan Perkawinan, namun tidak cukup usia sebagaimana dijelaskan di Undang-undang tentang Perkawinan. Oleh karena itu dispensasi kawin bertujuan memberikan kemudahan atau kemaslahatan bagi masyarakat dan Penguadilan (hakim pemeriksa perkara) hanya melihat dari sisi formalnya yaitu dari keterangan identitas (KTP dan Ijazah) dan alasan/ dalil dalam permohonannya tersebut serta Hakim memberikan saran bagi pemohon.

Lebih lanjut mengaskan A. Mukhsin tentang Dispensasi Kawin yaitu, Adanya dispensasi adalah memberikan kemudahan bagi

³ A. Mukhsin, *Wawancara*, Hakim Pengadilan Agama Jember, 16 Januari 2017.

masyarakat, karena hal ini disesuaikan dengan keadaan sosiologis di masyarakat. Sehingga Hakim selaku pemeriksa perkara hanya melihat dalam sisi administrasi dan alasan yang didalilkan dalam permohonannya. Dalam Pengadilan sendiri tidak boleh menolak perkara yang diajukan oleh masyarakat.

Hal senadajuga dijelaskan oleh Hakim Pengadilan Agama Jember. Drs. Siddiki, MH. Selaku Hakim Madya Utama menyatakan bahwa :⁴

Asumsi Siddiki sebagai Hakim Pengadilan Agama, sebenarnya di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan khususnya Pasal 7 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun” prosesnya sangat politis yang ditentukan bahwa perempuan kawin minimal usia 16 tahun dan laki-laki usia 19 tahun. Hal tersebut tidak disetujui oleh pemimpin-pemimpin pesantren pada waktu itu. Oleh karena itu hal tersebut seringkali diabaikan oleh masyarakat. Berbicara respon terkait dengan dispensasi kawin, bahwa Pengadilan Agama dalam hal ini Pengadilan Agama Jember tidak boleh menolak suatu perkara. Kemudian Hakim sebagai pemeriksa perkara hanya memeriksa secara formal yaitu tentang identitas para pihak terkait dengan usia kalau perempuan minimal 16 tahun dan laki-laki 19 tahun, dan alasan-alasan oleh pemohon dalam mengajukan permohonan dispensasi kawin, serta apa faktor penyebabnya. Kesimpulan terkait dengan respon terhadap perkara dispensasi kawin yaitu Pengadilan tidak boleh menolak dan dispensasi sudah diatur di dalam Undang-undang, sehingga dikabulkan atau tidaknya tergantung dari proses persidangannya.

Lebih lanjut Siddiki mengungkapkan tentang perkara dispensasi yaitu sebagai berikut, hal tersebut terkait dengan aturan-aturan yang mengatur tentang batas usia minimum untuk melaksanakan perkawinan. Pandangan Siddiki terjadilah konflik norma yaitu aturan hukum formal

⁴ Siddiki, *Wawancara*, Hakim Pengadilan Agama Jember, 23 Januari 2016.

dengan aturan yang tumbuh di tengah-tengah masyarakat. Hal itu membuktikan bahwa masyarakat masih banyak yang mengabaikan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang mengatur tentang batas usia minimum Perkawinan. Oleh karena itu diaturlah terkait dengan aturan mengenai dispensasi kawin.

Hal senada juga disampaikan oleh salah satu Advokat Rina Suryanti juga memberikan pandangan terhadap Dispensasi Kawin bahwa

:⁵

Dispensasi kawin dalam istilah syariahnya yaitu Rukhsah (keringanan), meskipun perkawinan secara tegas diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (1) yaitu, (1) *Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun*. Dalam praktiknya sebagaimana Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan tersebut sering kali diabaikan atau tidak dipatuhi sepenuhnya oleh masyarakat, karena dilatar belakangi beberapa faktor. Sehingga pihak yang mau melaksanakan perkawinan, namun tidak memenuhi unsur daripada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan boleh melaksanakan perkawinan, akan tetapi orang tua dari salah satu pihak harus memohon dispensasi kawin di wilayah hukum Pengadilan Agama tersebut. Sehingga dengan adanya dispensasi kawin itu bertujuan untuk kemaslahatan, agar tidak menciptakan atau menimbulkan problem baru dimasyarakat. Dispensasi Kawin merupakan masalah bersama atau menciptakan kemaslahatan.

Lebih lanjut Rina Suryanti memberikan pandangan tentang perkara dispensasi kawin, bahwa

Sebagai badan Pengadilan khususnya Pengadilan Agama Jember tidak boleh menolak perkara, dalam hal ini perkara dispensasi kawin. Hal tersebut sudah menjadi kewenangan Pengadilan Agama, tetapi dikabulkan atau tidaknya perkara dispensasi kawin

⁵ Rina Suryanti, *Wawancara*, Advokat dan Pengurus Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Islam IAIN Jember, 23 Januari 2017.

itu kewenangan hakim sebagai pemeriksa perkara. Namun pada hakikatnya Pengadilan Agama tidak boleh menolak atau tidak merespon perkara-perkara yang diajukan oleh masyarakat.

2. Pengadilan Agama Jember mengabulkan permohonan Dispensasi

Kawin

Hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman mempunyai kemerdekaan dan otoritas dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, dalam menjalankan tugasnya hakim tidak dipengaruhi oleh suatu instansi manapun karena hakim hanya tunduk kepada hukum dan keadilan, disamping itu juga dalam membuat putusan hakim harus mempertimbangkan segala temuan yang terungkap didalam persidangan dan semua temuan tersebut harus dipertimbangkan untuk selanjutnya dijadikan pertimbangan untuk menentukan hukum atau suatu putusan.

Tidak sedikit dari perkara yang belum diatur dalam undang-undang, maka dari itu hakim harus berusaha menggali dan menemukan hukumnya dengan sebaik-baiknya dalam penemuan hukum yang belum diatur dalam undang-undang, hakim berusaha menggali fakta-fakta tentang perkara yang akan diputuskan itu melalui alat bukti yang ada. Selanjutnya hakim menganalisa hasil dari analisis tersebut digunakan oleh hakim untuk menentukan hukum sehingga diterapkan dalam perkara yang bersangkutan.

Dalam mengambil keputusan hakim harus mempertimbangkan antara undang-undang yang ada dengan fakta dalam persidangan. Dalam perkara dispensasi nikah peraturan yang mengatur batasan usia seseorang

yang dibolehkan melakukan pernikahan. Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 menyatakan bahwa bila seseorang (yang beragama Islam) belum mencapai usia minimum, dapat mengajukan dispensasi nikah kepada Pengadilan Agama.⁶ Aturan lain juga mengatur tentang Dispensasi Kawin yaitu, Kompilasi Hukum Islam Pasal 15 yang maksudnya sama dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7. Namun demikian aturan hukum tersebut tidak merinci alasannya.

Hakim Pengadilan Agama Jember dalam menetapkan pemberian Dispensasi Kawin terhadap pemohon mempunyai beberapa pertimbangan, yang mana pertimbangan hakim tersebut berdasarkan bukti-bukti dan saksi-saksi dalam persidangan. Berdasarkan pada analisis penulis pertimbangan yang digunakan oleh hakim Pengadilan Agama Jember dalam memberikan penetapan Dispensasi Kawin mempunyai beberapa pertimbangan yaitu pertimbangan hakim yang berdasarkan pada Undang-undang yang berlaku, sehingga hakim dalam menjatuhkan penetapan itu harus disesuaikan dengan hukum yang ada.

Sebagaimana di jelaskan oleh Hakim Pengadilan Agama Jember Drs. H. A. Mukhsin, SH., MH.selaku Hakim Madya Utama menyatakan bahwa :⁷

Dalam hal mengabulkan atau menolak itu ada beberapa faktor yang harus terpenuhi yaitu secara prosedural, dan alasan kemaslahatan, dan fakta yang terungkap dipersidangan. Kalau hakim sendiri hanya

⁶ Sekretariat Negara RI, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 7.

⁷ A. Mukhsin, *Wawancara*, Hakim Pengadilan Agama Jember, 16 januari 2017.

memeriksa terkait dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan alasan-alasan yang disampaikan oleh pemohon di depan persidangan. Hal tersebut khususnya perkara dispensasi kawin sama saja halnya dengan perkara-perkara lain yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama, namun perkara dispensasi kawin adalah jenis perkara voluter yaitu perkara yang tidak mengandung sengketa akan tetapi ada kepentingan hukum serta diatur dalam Undang-undang.

Hal senadajuga dijelaskan oleh Hakim Pengadilan Agama Jember Drs. Siddiki, MH.selaku Hakim Madya Utama menyatakan bahwa :⁸

Mengabulkan tentang perkara Permohonan dispensasi kawin yaitu tergantung dari fakta-fakta yang terjadi atau terungkap dalam persidangan.Namun dalam mengajukan perkara dispensasi kawin harus memenuhi hukum acaranya yang dijaadikan sebagai sumber atau dasar hukum dalam menerima ataupun menolak pekara dispensasi kawin. Saya selaku hakim (Siddiki) dalam memberikan atau mengabulkan permohonan dispensasi kawin yaitu secara prosedural yaitu persyaratan-persyaratan mengenai permohonan dispensasi kawin, dan memeriksa alasan-alasan atau dalil yang dinyatakan di depan persidangan oleh pemohon, serta sesuai dengan perintah Undang-undang yang mengatur tentang dispensasi kawin. Intinya ditolak ataupun dikabulkan tergantung pada sisi prosedural dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, serta sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Lebih lanjut Siddiki menjelaskan dalam hal permohonan dispensasi kawin, bahwa.

Yang pertama hakim telah mempunyai asas bahwa tidak boleh menolak perkara dan terkait dengan perkara dispensasi kawin, kadangkala dikabulkan, adakala ditolak.Mengapa demikian hakim memeriksa sesuai dengan procedural sebagaimana di sedikit diurai di atas dan dengan memandang sisi kemaslahatannya. Artinya apa bahwa alasan dispenssi kawin yang sering terjadi seringkali dengan faktor hamil diluar nikah, kalau tidak dinikahkan akan menimbulkan permasalahan baru yaitu, sanksi moral di tengah-tengah masyarakat dan begitu pulan akan terjadi penabuta-pencabutan hak-hak anak begitu lahir nantinya.

⁸ Siddiki, *Wawancara*, Hakim Pengadilan Agama Jember, 23 Januari 2016.

Hal senada juga di tegaskan oleh Advokat Rina Suryanti selaku praktisi hukum yang menyatakan bahwa :

“Dalam hal perkara permohonan dispensasi kawin, pertama pengadilan tidak boleh menolak perkara yang dimohonkan atau di ajukan baik dalam hal apapun. Dalam hal ini yang menjadi bahasan tentang perkara dispensasi kawin bahwa dalam Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama yaitu pasal 49 disebutkan bahwa, Pengadilan Agama bertugas dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam di bidang : perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah.”

Lebih lanjut Rina Suryanti memberikan pandangan yaitu terkait dengan respon Pengadilan Agama Jember terhadap perkara dispensasi kawin adalah satu unsur atau bagian dari permasalahan-permasalahan tentang perkawinan. Jadi kesimpulannya Pengadilan Agama Jember yang menjadikan objek kajian tidak boleh menolak di mohonkan Perkara dispensasi kawin, namun di kabulkan atau tidak dikabulkannya itu menajdi kewenanagan pemeriksa perkara yaitu hakim.

3. Dampak dispensasi kawin terhadap pernikahan di wilayah hukum Pengadilan Agama Jember

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mempunyai substansi yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa dan suatu asas bahwa perkawinan untuk pendewasaan usia, artinya bahwa calon suami dan calon istri harus telah siap baik lahir maupun bathin dalam melaksanakan pernikahan. Maka dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat (1) menyatakan yang pada intinya usia yaitu batas minimal bagi

laki-laki (19) tahun dan perempuan (16) tahun, namun ketentuan umur tersebut semata-mata hanya untuk menjaga kesehatan suami istri dan juga untuk kemaslaktan keluarganya sehingga eksistensi suatu perkawinan selalu terjaga.

Sebagaimana dalam masyarakat umumnya, anak-anak yang menginjak dewasa akan berkembang dengan kondisi fisik, mentalitas dan sosialnya, mereka berinteraksi atau bergaul dengan lawan jenisnya dan dalam pergaulannya itu mereka menemukan pasangan yang dirasa sesuai dengan dirinya. Yang pada akhirnya mereka menginginkan untuk adanya perkawinan, karena mereka masih belum memenuhi usia minimum yang ditentukan oleh Undang-undang Perkawinan sehingga mereka harus mengajukan permohonan dispensasi kawindi Pengadilan Agama setempat (muslim).

Hal serupa juga terjadi di wilayah Jember, mereka bergaul dan berinteraksi dengan lawan jenisnya, sehingga mereka menhendaki perkawinan, sayangnya yang menhendaki ini anak-anak yang usianya masih relatif mudah untuk membina suatu rumah tangga. Karena dalam membina rumah tangga tidak semudah membalikkan telapak tangan akan tetapi perlu adanya persiapan yang matang mulai dari sisi material, mental, lahir dan bathin, serta kedewasaan calon mempelai sangat dianjurkan oleh Undang-undang.

Setelah penulis melakukan penelitian bahwa dalam dispensasi kawin permohonannya bisa diajukan oleh calon suami maupun calon istri

tergantung dari pihak mana yang umurnya kurang sebagaimana ditentukan oleh Undang-undang. Peneliti melakukan penelitian ke beberapa pemohon dispensasi kawin dan oleh Pengadilan Agama Jember sudah dikabulkan yaitu,⁹

Berdasarkan penuturan dari *Pemohon yang beralamatkan di Dusun Plalangan, RT/RW 004/003, Desa Sukamakmur, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember*, bahwa yang mendapatkan dispensasi kawin adalah dari pihak perempuan dan sampai saat ini pernikahan masih tetap berlangsung, dalam penghidupan sehari-harinya terkadang masih perlu dibantu, tetapi sudah tidak terlalu bergantung sepenuhnya karena suaminya sudah berumur 27 tahun dan sedikit mampu menafkahnya. Lebih jelas penuturan Pemohon mengenai keberlangsungan rumah tangga anak Pemohon yang menyatakan bahwa, meskipun tidak selalu bergantung dari sisi finansialnya, namun sikap kekanak-kanakan masih melekat pada pasangan tersebut, sehingga dalam menghadapi permasalahan rumah tangga masih belum bisa bersikap dewasa dan masih sering kali mengedepankan Ego mereka masing – masing, syukur suaminya sdah berumur, jadi bisa meminimalisir dalam permasalahan-permasalahan yang dihadapinya. Oleh karena itu jadi masih perlu dibina dan dipantau oleh orang tua.

Hal serupa peneliti juga menemui Pemohon yang beralamat di Dusun Krajan Kidul RT/RW 003/022, Desa Sumberejo, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember bahwa,

Berdasarkan penuturan dari Pemohon yaitu yang mendapatkan dispensasi kawin adalah dari pihak perempuan dan masih berumur 15 tahun tepatnya lahir di Jember, 09 Oktober 2001, serta sampai saat ini pernikahan masih tetap berlangsung. Namun dalam penghidupan sehari-harinya masih dalam pembinaan orang tua baik dari sisi finansialnya, karena si suami masih umur 20 tahun dan ketika ada masalah dalam rumah tangganya sikap ke kanak-kanakan masih sangat melekat di antara keduanya. Sehingga dalam penyelesaiannya masalahnya masih memerlukan orang tua, terkadang tidak ada yang mau mengalah dan menghormati antara suami istri masih mengedapan egonya masing-masing.

⁹Pemohon, *Wawancara*, Pemohon Dispensasi kawin di Pengadilan Agama Jember, 6 Februari 2017.

Penulis juga menemui Pemohon dispensasi kawin yang sudah dikabulkan oleh Pengadilan Agama Jember yaitu,¹⁰

Berdasarkan *Pemohon yang beralamatkan di Dusun Sumberbulus, RT/RW 002/003, Desa Sumberbulus, Kecamatan Ledokombo, Kabupaten Jember*, bahwa yang mendapatkan dispensasi kawin adalah

Dari pihak laki-laki dan masih berumur 18 tahun 2 bulan tepatnya lahir di Jember, 12 Oktober 1998, serta sampai saat ini pernikahan masih tetap berlangsung, karna usianya masih labil diantara keduanya yaitu suami istiri, bagaimanapun kita selaku orang tua masih membina dan menjaga demi keutuhan rumah tangga anak. Seringkali kita selaku orang tua memberikan nasehat terkait dengan rumah tangga yang bertujuan untuk pembinaan, dan terkadang kita masih membantu dari sisi finansialnya bagaimanapun kita selaku orang tua masih tidak tega.

Peneliti juga menemukan Pemohon yang memohonkan perkara dispensasi kawin dan sudah putus serta dikabulkan oleh Pengadilan Agama Jember yaitu,¹¹

Berdasarkan *Pemohon yang Beralamatkan di Dusun Krajan Wetan, RT/RW 018/003, Desa Tanjungrejo, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember*, bahwa.

Yang mendapatkan dispensasi kawin adalah dari pihak laki-laki dan masih berumur 18 tahun 6 bulan tepatnya lahir di Jember, 16 Agustus 1998, serta sampai saat ini pernikahan masih tetap berlangsung, bagaimanapun kita selaku orang tua dan namanya anak kita sulit, artinya disatu sisi kita tidak boleh mencapuri rumah tangga anak, disisi lain mereka masih sangat dan labil dalam menjalani rumah tangga. Mau tidak mau kita selaku orang tua masih membina dan mengawasinya, terkadang kita masih memberi arahan atau penengah ketika ada permasalahan kecil dalam rumah tangga, biasa dalam

¹⁰Pemohon, *Wawancara*, Pemohon Dispensasi kawin di Pengadilan Agama Jember, 8 Februari 2017.

¹¹Pemohon, *Wawancara*, Pemohon Dispensasi kawin di Pengadilan Agama Jember, 14 Februari 2017.

rumah tangga pasti ada pertengkaran. Ketika dibiarkan mereka masih mengedapankan ego masing-masing dan sikap kekanak-kanakan masih sangat melekat diantara keduanya.

Lebih lanjut peneliti menemui Pemohon yang memohonkan dispensasi kawin dan sudah diputus serta dikabulkan oleh Pengadilan Agama Jember yaitu.

Berdasarkan penuturan dari *Pemohon yang beralamatkan di Dusun Krajan, RT/RW 004/001, Desa Serut, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember*, bahwa.

Yang mendapatkan dispensasi kawin adalah dari pihak perempuan dan sampai saat ini pernikahan masih tetap berlangsung, dalam kehidupan kesehariannya terkadang masih kita bantu meskipun tidak secara keseluruhan karena suami bisa dikatakan mampu untuk menjalankan rumah tangga karena si suami sudah berumur 24 tahun. Namun namanya masih labil terkadang masih memerlukan pembinaan dari kita selaku orang tua apalagi yang istri sangat muda, terkadang masih mengedapankan ego masing-masing dan masih perlu bimbingan dan pembinaan dari kita selaku orang tua. Namanya rumah tangga terkadang terjadi pertengkaran apalagi masih usia muda, tetapi bagaimanapun kita selaku orang tua tidak menginginkan keutuhan rumah tangga anak berantakan, sehingga kita sabar dalam memantau, mengawasi, dan membina demi kemaslahatan.

C. Pembahasan dan Temuan

1. Respon Pengadilan Agama Jember terhadap perkara Permohonan Dispensasi Kawin

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 7 ayat (2) tentang perkawinan disebutkan bahwa penyimpangan terhadap ketentuan ayat (1) mengenai batas usia minimal untuk menikah, dapat meminta

dispensasi kepada Pengadilan Agama atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak laki-laki maupun perempuan.¹²

Salah satu hal mendasar dari teori hukum yang telah lama disepakati adalah suatu peraturan yang lahir dari otoritas yang berwenang atau dianggap memiliki kewenangan, wajib untuk dilaksanakan dan wajib berlaku untuk semua pihak kepada siapa peraturan itu ditujukan tanpa ada pengecualian. Jeremy Bentham mengategorikan tindakan untuk patuh terhadap Undang-undang atau peraturan-peraturan adalah sesuatu yang melekat pada setiap orang. Apabila Undang-Undang ataupun peraturan-peraturan tersebut ditaati oleh seorang, maka orang tersebut tidak akan mendapatkan ketidaknyamanan atau hukuman (*pain*) atas perbuatannya, akan tetapi sebaliknya apabila tidak taat terhadap peraturan yang dibuat oleh penguasa, maka akan mendapatkan sanksi. Keharusan bagi setiap individu untuk menaati peraturan juga dipertegas dengan berbagai macam tindakan pemaksaan (*coercive*), seperti yang paling sederhana penggunaan kata-kata “setiap orang wajib”, “diwajibkan” dan lain-lain, yang menurut Hart merupakan perwujudan tanggung jawab setiap individu untuk mematuhi perundang-undangan.¹³

Namun pada perjalanannya, teori mengenai kewajiban setiap individu untuk mentaati hukum ini mendapat tantangan dari kenyataan yang terjadi di lapangan. Pada berbagai macam situasi implementasi terhadap pemenuhan peraturan yang keras dan tegas (*rigid*) sering

¹² Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional. Cet II* (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 1994), 209.

¹³ www.hukumpedia.com/18coalition/problem- penyimpangan – dan – dispensasi – dalam – Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan#_ftn2.

berujung pada hasil yang tidak diinginkan, seperti ketidakadilan atau akibat lain yang bukan merupakan tujuan awal suatu peraturan tersebut diciptakan. Dalam situasi seperti inilah suatu peraturan dapat diubah atau disimpangi. Salah satunya melalui pemberian dispensasi. Dispensasi (pembebasan, vrijstelling) adalah pembolean (verlof) khusus untuk tidak melakukan sesuatu yang secara umum diharuskan. Dalam teori hukum, dispensasi dimaknai sebagai keputusan administrasi negara yang membebaskan suatu perbuatan dari kekuasaan peraturan yang menolak perbuatan tersebut dengan tujuan untuk menembus rintangan yang sebetulnya secara normal tidak diijinkan. Namun patut diingat, walaupun penyimpangan peraturan melalui dispensasi dapat dibenarkan, namun penerapannya tetap harus berlandaskan barometer yang jelas agar tidak terjadi pertentangan antara pemberian dispensasi dengan tujuan dari peraturan tersebut.

Dalam Asas-asas Hukum Acara Perdata Indonesia khususnya Peradilan Agama salah satunya ialah asas hakim bersifat menunggu, artinya apa bahwa hakim bersifat menunggu datangnya tuntutan hak di ajukan kepadanya, kalau tidak ada tuntutan hak atau penuntutan maka tidak ada hakim. Jadi apakah akan ada proses atau tidak, apakah suatu perkara atau tuntutan hak itu akan diajukan atau tidak, sepenuhnya diserahkan kepada pihak yang berkepentingan.

Oleh karena itu, Terkait dengan respon Pengadilan Agama Jember terhadap permohonan perkara dispensasi kawin, berdasarkan hasil

wawancara dari beberapa hakim di Pengadilan Agama Jember salah satu A. Mukhsin yang merupakan hakim madya utama menyatakan bahwa, Perkara dispensasi kawin itu merupakan permohonan izin kawin bagi usianya yang belum mencapai batas usia minimum bagi perempuan usia 16 tahun dan 19 tahun bagi pihak laki-laki. Dari hal penyimpangan terhadap Pasal 7 ayat (1), dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak laki-laki maupun perempuan. Akan tetapi mengenai respon diterima maupun ditolak oleh Pengadilan, Hakim hanya sebagai pemeriksa perkara dari sisi prosedural dan beberapa alasan yang diucapkan di depan persidangan oleh pemohon dispensasi kawin dan demi kemaslahatan bagi masyarakat.

Hal senada juga dikuatkan oleh Siddiki salah satu hakim madya utama di Pengadilan Agama Jember yang menyatakan bahwa, sebenarnya di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan khususnya Pasal 7 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun”.¹⁴Hal tersebut tidak disetujui oleh pemimpin-pemimpin pesantren pada waktu itu. Oleh karena itu Pasal 7 ayat (1) seringkali diabaikan oleh masyarakat. Sehingga Pasal 7 ayat (2) menjelaskan bahwa “Dalam hal penyimpangan terhadap Pasal 7 ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua.” dan mengatur demi kemaslahatan

¹⁴ Sekretariat R.I, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

dan demi cita-cita suatu aturan tersebut seringkali diabaikan oleh masyarakat. Berbicara respon terkait dengan dispensasi kawin, bahwa Pengadilan Agama dalam hal ini Pengadilan Agama Jember tidak boleh menolak suatu perkara. Kemudian Hakim sebagai pemeriksa perkara hanya memeriksa secara formal yaitu tentang identitas para pihak terkait dengan usia kalau perempuan minimal 16 tahun dan laki-laki 19 tahun, dan alasan-alasan oleh pemohon dalam mengajukan permohonan dispensasi kawin, serta apa faktor penyebabnya. Kesimpulan terkait dengan respon terhadap perkara dispensasi kawin yaitu Pengadilan tidak boleh menolak dan dispensasi sudah diatur di dalam Undang-undang, sehingga dikabulkan atau tidaknya tergantung dari proses persidangannya.

Lebih lanjut Siddiki mengungkapkan tentang perkara dispensasi yaitu sebagai berikut, hal tersebut terkait dengan aturan-aturan yang mengatur tentang batas usia minimum untuk melaksanakan perkawinan. Pandangan Siddiki terjadilah konflik norma yaitu aturan hukum formal dengan aturan yang tumbuh di tengah-tengah masyarakat. Hal itu membuktikan bahwa masyarakat masih banyak yang mengabaikan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Pasal 7 ayat 1 yang menyatakan bahwa, "*Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun*". Oleh karena itu diaturlah terkait dengan aturan mengenai dispensasi kawin yaitu Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Pasal 7 ayat (2) yang menyatakan bahwa, "Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan

atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita”.

Peneliti sepakat dengan apa yang di ungkap dan dinyatakan serta pandangan salah satu Advokat Rina Suryanti bahwa, Perkara dispensasi kawin pada substansinya memberikan keringanan bagi masyarakat yang hendak melaksanakan perkawinan, namun usianya masih belum sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat (1) tentang Perkawinan dan kemaslahatan bagi masyarakat, serta Pengadilan Agama tidak boleh menolak karena perkara dispensasi kawin merupakan kewenangan absolut.

Oleh karena itu itu dapat disimpulkan bahwa, respon Pengadilan Agama Jember dalam perkara dispensasi kawin. Hasil dari pengolahan data dan dianalisis berdasarkan teori-terori yang ada, serta metode-metode yang digunakan dalam penelitian ini bahwa, terkait dengan respon Pengadilan Agama Jember terhadap perkara dispensasi Pengadilan Agama Jember tidak boleh menolak perkara yang diajukan yaitu perkara dispensasi kawin, namun dikabulkan atau tidak dikabulkannya itu dalam kewenangan hakim sebagai pemeriksa perkara.

2. Pengadilan Agama Jember mengabulkan permohonan Dispensasi Kawin

Salah satu asas yang dikandung dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah kedewasaan usia perkawinan. Artinya apa bahwa calon suami dan calon istri harus telah matang jiwa dan

raganya dalam melaksanakan perkawinan, sebagaimana tujuan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa,

“Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Oleh karena itu untuk mencapai maksud agar pernikahan itu dilakukan oleh orang-orang dewasa, maka para ahli menentukan batas usia perkawinan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 7 ayat (1) yang menyatakan bahwa, *“Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun”.*

Sesuai dengan Undang-Undang Kehakiman No 14 tahun 1970 dimana hakim tidak boleh menolak suatu perkara dan hakim dalam memberikan suatu penetapan wajib menggali nilai-nilai keadilan dan seseorang yang hendak mengajukan dispensasi kawin sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 7 ayat (2) yang menyatakan bahwa, *“Dalam hal penyimpangan terhadap ayat 1 pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain, yang ditunjuk oleh orang tua pihak laki-laki atau perempuan”.*

Dispensasi Kawin yang diberikan kepada calon suami atau isteri yang beragama Islam yang belum mencapai batas usia minimum, harus diajukan kepada Pengadilan Agama. Permohonan dispensasi kawin yang

telah didaftar sebagai perkara permohon (perkara volunter), artinya apa bahwa dalam perkara ini tidak mengandung sengketa dan oleh hakim akan diterimadan diputus dengan membuat penetapan yang mengabulkan atau menolak permohonan tersebut. Untuk penetapan mengabulkan atau menolak permohonan dispensasi kawin, hakim dengan kemerdekaan dan otoritas yang dimilikinya akan melakukan penggalian hukum terhadap alasan permohonan sekaligus melakukan penerjemahan, penafsiran, memilih dan memilah aturan yang paling tepat dan relevan dengan dispensasi kawin yang sedang dihadapi.

Keseluruhan aktifitas yang dilakukan hakim untuk mengabulkan atau menolak perkara dispensasi kawin merupakan diskresi hukum. Karena diskresi hukum diformulasikan sebagai kemerdekaan dan otoritas seseorang atau institusi untuk secara bijaksana dan penuh pertimbangan dalam menetapkan pilihan untuk melakukan tindakan yang tepat.

Perkara dispensasi kawin yang diterima di Pengadilan Agama Jember adakalanya dikabulkan dan adakalanya ditolak. Oleh karena itu, apabila Pengadilan Agama Jember menolak perkara dispensasi Kawin karena pemohon dispensasi kawin tidak bisa membuktikan dalil-dalilnya, sedangkan Pengadilan agama Jember mengabulkan dispensasi kawin ada tiga hal yaitu:

a. Alasan Prosedural

1) Pemohon

Pemohon dalam hal ini adalah orang tua dari laki-laki atau perempuan seperti diatur dalam Permeneg (No 3 tahun 1975 pasal 12 ayat 3), maka majelis hakim dalam persidangan akan meneliti apakah yang mengajukan perkara permohonan dispensasi orang tuannya atau tidak.

2) Alasan Pengajuan/ permohonan

Alasan dispensasi nikah memang tidak diatur dalam undang-undang, akan tetapi hakim perlu menayakan alasan pengajuan dispensasi nikah kepada anak dan orang tua apakah antara alasan si anak dan orang tua sama atau tidak dengan bukti-bukti yang ada.

3) Ada Larangan Kawin atau Tidak

Suatu pertimbangan yang selalu diterapkan dalam melaksanakan perkawinan adalah ada atau tidaknya larangan kawin sebagaimana diatur dalam Undang-Undang perkawinan pasal 8 yang menyebutkan “Perkawinan dilarang antara dua orang yang :

- a) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau pun keatas.
- b) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.

- c) Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu atau bapak tiri.
- d) Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi atau paman susuan.
- e) Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang.
- f) Mempunyai hubungan yang oleh Agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.¹⁵

Dalam Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam juga melarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita yang disebabkan karena pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam. Adapun Pasal-pasal tersebut menyatakan sebagai berikut:

Kompilasi Hukum Islam Pasal 39 :

“Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita disebabkan” :

- 1) Karena pertalian nasab :
 - a) Dengan seorang wanita yang melahirkan atau yang menurunkannya atau keturunannya.
 - b) Dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu.
 - c) Dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya.

¹⁵ Sekretariat R.I, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

2) Karena pertalian kerabat semenda :

- a) Dengan seorang wanita yang melahirkan istrinya atau bekas istrinya.
- b) Dengan seorang wanita bekas istri orang yang menurunkannya.
- c) Dengan seorang wanita keturunan istri atau bekas istri, kecuali putusya hubungan perkawinan dengan bekas istrinya itu qobla al dukhul.
- d) Dengan seorang wanita bekas istri keturunannya.

3) Karena pertalian sesusuan :

- a) Dengan wanita yang menyusuinya dan seterusnya menurut garis lurus ke atas.
- b) Dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah.
- c) Dengan Seorang wanita saudara sesusuan, dan kemenakan sesusuan ke bawah.
- d) Dengan seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan ke atas.
- e) Dengan anak yang disusui oleh istrinya dan keturunannya.”

Kompilasi Hukum Islam Pasal 40 :

“Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan wanita karena keadaan tertentu :

- 1) Karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain.
- 2) Seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain.
- 3) Seorang wanita yang tidak berAgama Islam.”

Lebih lanjut Kompilasi Hukum Islam Pasal 41 menyatakan bahwa :

- 1) Seorang pria memadu istrinya dengan seorang wanita yang mempunyai hubungan pertalian nasab atau susuan dengan istri :
 - a) Saudara kandung, seayah atau seibu serta keturunannya.
 - b) Wanita dengan bibinya atau kemenakannya.
- 2) Larangan tersebut pada ayat (1) tetap berlaku meskipun istri-istri telah ditalak raj'i tetapi masih dalam masa iddah.

Kompilasi Hukum Islam Pasal 42 :

“Seorang pria dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita apabila pria tersebut sedang mempunyai 4 (empat) orang istri yang keempat-empatnya masih terikat tali perkawinan atau masih dalam masa iddah raj'i ataupun salah seorang diantara mereka masih terikat pekawinan, sedangkan yang lainnya dalam masa iddah talak raj'i”.

Kompilasi Hukum Islam Pasal 43 :

- 1) Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria :
 - a) Dengan seorang wanita bekas istrinya yang ditalak tiga kali.
 - b) Dengan seorang wanita bekas istrinya yang dili'an.

- 2) Larangan tersebut pada ayat (1) huruf a gugur, kalau bekas istri tadi telah kawin dengan pria lain, kemudian perkawinan tersebut putus ba'da dukhul dan telah habis masa iddahnyanya.

Kompilasi Hukum Islam Pasal 44 :

“Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam”.

b. Alasan Kemaslahatan dan Kemudarotan

Dispensasi nikah yang terjadi di Pengadilan Agama Jember ada beberapa penyebabnya diantara yaitu hamil diluar nikah, sebab kemauan orang tua, dan sebab kemauan anak, akan tetapi hampir sebagian dispensasi kawin yang terjadi di wilayah kabupaten Jember adalah sebab hamil diluar nikah, kerena semakin berkembangnya zaman semakin mudah pulah seseorang dalam menjalin suatu hubungan dan semakin bebas hubungan antar lawan jenis sehingga mengakibatkan hamil diluar nikah semakin marak, hal ini bahkan sudah merambat kepedesaan sepertihalnya di kabupaten Jember, dan yang disayangkan pelaku yang hamil diluar nikah itu bukan hanya orang yang cukup umur untuk menikah, akan tetapi anak-anak yang umurnya masih relatif mudah untuk menikah menurut undang-undang, sehingga untuk menikahkannya harus meminta dispensasi kawin dari pengadilan agama setempat kususnyanya wilayah hukum Jember yang menjadikan obyek penelitian peneliti. Bila dua insan menjalin cinta, hingga melakukan hubungan seksual di luar nikah yang menyebabkan

kehamilan, maka Pengadilan akan mengabulkan permohonan dispensasi kawin tersebut.

Karena ditakutkan bila tidak dinikahkan akan menambah dosa dan terjadi perkawinan di bawah tangan yang akan merusak nilai-nilai dan proses hukum yang akan terjadi berikutnya atau merusak hak-hak hukum anak yang dilahirkannya menurut perundang-undangan, dalam sisi moral ditengah-tengah masyarakat mereka akan menjadi bahan cemooh.

Selain yang telah disebutkan diatas hakim dalam menetapkan dispensasi nikah juga mengacu pada kesiapan masing-masing pasangan yang hendak melangsungkan pernikahan, calon istri sudah siap menjadi calon ibu dan begitu juga sebaliknya, sehingga walaupun pernikahan itu dilaksanakan oleh anak yang kurang umur menurut Undang-undang perkawinan itu akan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Undang-Undang.

Sebagaimana di jelaskan oleh A. Mukhsin Hakim Pengadilan Agama Jember, menyatakan bahwa :

Hakim mempunyai kemerdekaan dan hak otoritas, dalam hal mengabulkan ataupun menolak dalam perkara permohonan dispensasi kawin, Hakim hanya memeriksa dari formalnya yaitu dari sisi prosedural dan kemaslahatannya. Artinya apa bahwa kemaslahatan bagi pemohon dan anak pemohon yaitu dengan sanksi moral ditengah-tengah masyarakat, serta Pengadilan tidak dapat menolak perkara yang

diajukan atau dimohonkan oleh masyarakat. Dalam hal ini dispensasi kawin bagi orang yang beragama islam menjadi kewenangan absolut pengadilan Agama Jember yang menjadi objek penelitian peneliti.

Lebih jelas A. Muhksin menegaskan Perkara dispensasi kawin merupakan perkara volunter yang tidak mengandung sengketa akan tetapi ada kepentingan hukum didalamnya. Permohonan dispensasi kawin adakalanya di terima dan adakalanya di tolak. Hal tersebut hakim mempunyai hak kemerdekaan dan hak otoritas, akan tetapi perkara yang harus di tetapkan ataupun diputus hakim meskipun mempunyai hak otoritas namun harus ada aturan-aturan hukum sebagai dasar dalam mengambil suatu keputusan. Terkait dengan dikabulkannya perkara permohonan dispensasi kawin, hakim hanya memeriksa dari sisi prosedural dan sebagai kemaslahatan, sehingga tidak menimbulkan problem baru dimasyarakat.

Peneliti sepakat dengan apa yang di ungkap dan dinyatakan serta dijelaskan oleh Siddiki, yang merupakan salah satu hakim Pengadilan Agama Jember yang menyatakan bahwa :

Siddiki dalam memberikan atau mengabulkan permohonan dispensasi kawin yaitu secara prosedural yaitu persyaratan-persyaratan mengenai permohonan dispensasi kawin, dan memeriksa alasan-alasan atau dalil yang dinyatakan di depan persidangan oleh pemohon, serta sesuai dengan perintah Undang-undang yang mengatur tentang dispensasi kawin. Intinya ditolak ataupun dikabulkan tergantung pada

sisi prosedural dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, serta sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Lebih lanjut Siddiki menjelaskan dalam hal permohonan dispensasi kawin, bahwa yang pertama hakim telah mempunyai asas bahwa tidak boleh menolak perkara dan terkait dengan perkara dispensasi kawin, adakalanya dikabulkan, adakalanya ditolak. Mengapa demikian hakim memeriksa sesuai dengan procedural sebagaimana di sedikit diurai di atas dan dengan memandang sisi kemaslahatannya. Artinya apa bahwa alasan dispensasi kawin yang seringkali terjadi dengan faktor hamil diluar nikah, kalau tidak dinikahkan akan menimbulkan permasalahan baru yaitu, sanksi moral di tengah-tengah masyarakat dan nikah dibawah tangan begitu pula akan terjadi pencabutan-pencabutan atau hak-hak anak begitu lahir nantinya.

Hal senada juga di tegaskan oleh Advokat Rina Suryanti selaku praktisi hukum yang menyatakan bahwa :

Dalam hal perkara permohonan dispensasi kawin, pertama pengadilan tidak boleh menolak perkara yang dimohonkan atau di ajukan baik dalam hal apapun. Dalam hal ini yang menjadi bahasan tentang perkara dispensasi kawin bahwa dalam Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama yaitu pasal 49 disebutkan bahwa, *Pengadilan Agama bertugas dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam*

di bidang : perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah.

Lebih lanjut Rina Suryanti memberikan pandangan yaitu terkait dengan respon Pengadilan Agama Jember terhadap perkara dispensasi kawin adalah satu unsur atau bagian dari permasalahan-permasalahan tentang perkawinan. Jadi kesimpulannya Pengadilan Agama Jember yang menjadikan objek kajian tidak boleh menolak di mohonkan Perkara dispensasi kawin, namun di kabulkan atau tidak dikabulkannya itu menjadi kewenangan pemeriksa perkara yaitu hakim.

Dari data tersebut di atas dan teori-teori serta peraturan perundang-undangan dapat disimpulkan bahwa, Pengadilan Agama Jember mengabulkan perkara dispensasi kawin. Hasil dari pengolahan data dan dianalisis dengan teori maupun Undang-Undang yang sesuai dengan hal tersebut bahwa mengabulkan permohonan dispensasi kawin dengan faktor prosedural dan kemaslahatan demi tercapainya suatu cita-cita hukum serta tidak menimbulkan problematika baru di dalam masyarakat. Sehingga dari sisi procedural hakim selaku pemeriksa perkara sudah sesuai dengan hukum acara Peradilan Agama dan aturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Dampak dispensasi kawin terhadap pernikahan di wilayah hukum

Pengadilan Agama Jember

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa, dalam Islam orang yang akan melakukan pernikahan terbagi menjadi tiga bagian yaitu orang itu dibidang wajib melakukan nikah kalau ia sudah memerlukannya, sedang kalau dia tidak mampu maka hukumnya adalah makruh, dan yang berniat menyakitinya maka hukum nikahnya adalah haram, akan tetapi hukum asal dari pernikahan itu adalah mubah.

Sedangkan orang yang belum sanggup, belum mempunyai bekal, disarankan untuk berpuasa karena dengan puasa dapat menjaga diri, terhindar dari kejahatan mata dan kemaluan. Secara tehnik Islam tidak menentukan batas usia perkawinan, namun Islam memberikan batasan kemampuan bagi seseorang yang sudah pantas dianjurkan untuk melakukan pernikahan dan disuruh menahan diri bagi mereka yang belum mampu melaksanakan pernikahan namun perintah nikah ini sendiri menurut imam Syafi`I nikah berarti sunat, sedang menurut Imam Ahmad, nikah tersebut menjadi wajib untuk orang-orang yang merasa tidak dapat menahan diri dari berbuat jahat (zina).

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (1) dinyatakan bahwa batas usia melaksanakan pernikahan bagi laki-laki 19 tahun dan bagi perempuan 16 tahun. Jika umurnya kurang dari

ketentuan yang telah disebutkan dalam Undang-undang perkawinan tersebut di atas, maka dapat memohonkan dispensasi kawin di Pengadilan Agama setempat. Dalam hal ini yang menjadi obyek penelitian penulis yaitu di Pengadilan Agama Jember yang merupakan badan hukum yang ada di wilayah Kabupaten Jember yang salah satu wewenangnya adalah memberikan dispensasi kawin kepada calon pasangan suami istri yang umurnya kurang dari ketentuan yang telah ditentukan oleh Undang-undang.

Berdasarkan dari uraian pada bab-bab sebelumnya, penulis berasumsi bahwa dispensasi tidak berdampak terhadap pernikahan karena usia mereka yang masih relatif mudah dan usia perkawinan mereka pun masih relatif mudah juga. Namun rumah tangga yang dibangun oleh pasangan yang mendapatkan dispensasi kawin yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Agama Jember terdapat dampak negatif yaitu adanya ketidakharmonisan dalam kehidupan rumah tangga yang timbul karena seringnya terjadi percekocokan, adanya sikap kekanak-kanakan, kekurangannya pengetahuan dari pihak istri dalam melayani suami begitupun juga sebaliknya si suami kurang tepat dalam memperlakukan seorang istri dan secara finansial rata-rata masih mengandalkan dari orang tua, serta ketidak setabilan emosi/ ego mereka masing-masing, sehingga memungkinkan banyaknya pertengkaran dalam keluarga.

Sebagaimana hasil temuan atau wawancara dari beberapa pemohon dispensasi kawin yang pada intinya menyakan bahwa,

Rumah tangga sering terjadi pertengkaran yang tidak diketahui penyebabnya dan masing-masing suami istri tidak bisa menyelesaikan dengan cara kedewasaan karena usia rumah tangga mereka masih labil sehingga campur tangan dari pihak orang tua. Sehingga keharmonisan dalam rumah tangga tidak terpenuhi karena sering terjadi percekocokan. Selain itu rumah tangga yang mendapatkan dispensasi kawin tidak stabil dari sisi finansial karena mereka masih relative muda. Namun penghidupan mereka masih bergantung kepada orang tua meskipun dalam kata sederhana tidak sepenuhnya.

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa dampak dari dispensasi kawin terhadap pernikahan di daerah hukum Pengadilan agama Jember yaitu berdampak negatif bagi keberlangsungan rumah tangga yaitu kurang keharmonisan dalam rumah tangga dan dari sisi finansial masih tergantung kepada orang tua meskipun tidak secara keseluruhan, serta sikap kekanak-kanan masih melekat diantara keduanya sehingga percencokan seringkali terjadi.

Namun dampak dari dispensasi kawin tidak hanya berdampak negatif, akan tetapi ada juga dampak positif dari dispensasi nikah yang didapati dalam kehidupan rumah tangga beberapa pasangan suami isteri di daerah hukum Pengadilan Agama Jember. Karena tujuan mereka pada saat melaksanakan pernikahan adalah untuk mencegah dari perbuatan zina dan kemaksiatan diantara mereka dan diawali dengan niat yang suci sehingga kehidupan rumah tangga mereka tidak mudah diombang ambingkan oleh


masalah yang ada, dikarenakan adanya rasa tanggung jawab dan rasa kasih sayang diantara anggota keluarga dan dapat dengan mudah mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah warrahmah.

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan juga menganut beberapa asas yang sangat prinsip berhubungan dengan perkawinan. Adapun asas-asas tersebut antara lain :

- a. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya, membentuk dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.
- b. Dalam undang-undang ini ditegaskan bahwa suatu perkawinan adalah syah, apabila dilakukan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaan itu dan disamping itu setiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang - undangan yang berlaku.
- c. Undang-undang perkawinan ini menganut monogami, hanya apabila dikehendaki oleh orang yang bersangkutan mengizinkan maka seseorang suami dapat beristri lebih dari satu orang..
- d. Undang - undang perkawinan ini menganut prinsip bahwa calon suami isteri harus telah masak jiwa raganya untuk melangsungkan perkawinan, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berfikir pada perceraian dan mendapatkan keturunan yang baik dan sehat.

- e. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, maka undang - undang menganut prinsip mempersulit terjadinya perceraian.
- f. Hak dan kedudukan isteri seimbang dengan hak kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami isteri.

Dengan demikian pada dasarnya pelaksanaan pernikahan bukan hanya untuk kesenangan atau kebahagiaan sementara dan tidak hanya merupakan pemenuhan kebutuhan biologis belaka, akan tetapi untuk kebahagiaan yang kekal abadi dan harus dipertanggung jawabkan di hadapan Allah SWT. Karena itu perpisahan atau perceraian dalam ikatan pernikahan merupakan perbuatan yang dibenci oleh Allah SWT.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dalam bab-bab sebelumnya, kiranya dapat penulis dikemukakan beberapa kesimpulan yaitu :

1. Bahwa hasil dari pengolahan data dianalisis sesuai dengan teori yang ada dan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga terkait dengan respon Pengadilan Agama Jember terhadap perkara permohonan dispensasi kawin bahwa Pengadilan Agama Jember tidak boleh menolak terhadap perkara permohonan dispensasi kawin, akan tetapi terkait dikabulkan atau ditolak itu menjadi kewenangan hakim.
2. Bahwa hasil dari pengolahan dan dianalisis sesuai dengan teori yang ada serta disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan berlaku, sehingga terkait dengan Pengadilan Agama Jember dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin bahwa mengabulkan permohonan dispensasi kawin dengan faktor prosedural dan kemaslahatan demi tercapainya suatu cita-cita hukum.
3. Bahwa hasil dari temuan dan dianalisis sesuai dengan teori serta perundang-undangan yang berlaku, sehingga dampak dispensasi kawin terhadap pernikahan di wilayah hukum Pengadilan Agama Jember yaitu :
 - a. Dampak Negatif

Adanya ketidak keharmonisan dalam kehidupan rumah tangga yang timbul karena seringnya terjadi perkecokan, adanya sikap

kekanak-kanakan, dan secara ekonomi rata-rata masih mengandalkan dari orang tua meskipun tidak secara total, serta ketidak setabilan ego mereka masing-masing, sehingga memungkinkan banyaknya pertengkaran dalam sebuah rumah tangga.

b. Dampak positif

Dalam melaksanakan pernikahan adalah untuk mencegah dari perbuatan zina dan kemaksiatan diantara mereka dan diawali dengan niat yang suci sehingga kehidupan rumah tangga mereka tidak mudah diombang ambingkan oleh masalah yang ada, dikarenakan adanya rasa tanggung jawab dan rasa kasih sayang diantara anggota pasangan dan dapat dengan mudah mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah warrahmah.

B. Saran-saran

Setelah penulis melakukan analisis terhadap pelaksanaan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Jember penulis mempunyai beberapa saran-saran sebagai berikut :

1. Dalam segenap permasalahan manusia, maka dalam rangka mengambil keputusan tentang nikah, diambil dengan arif dan bijaksana sesuai dengan kemampuan kita. Jika memungkinkan untuk melaksanakan pernikahan menunggu sampai kita mampu menjalani dan membina rumah tangga sesuai dengan tuntunan islam dan perundang-prundangan yang berlaku.
2. Alangkah baiknya hakim dalam memutuskan perkara dispensasi kawin dengan teliti, arif, dan bijaksana sehingga pasangan yang mendapatkan

dispensasi kawin benar-benar bisa menjalankan kewajibannya sebagai suami istri dalam membangun rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana tujuan daripada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.



**ANALISIS SOSIOLOGIS PERKARA DISPENSASI KAWIN
DI PENGADILAN AGAMA JEMBER**

SKRIPSI



Oleh :

Ach. Ali Fiqri
NIM : 083 111 027

IAIN JEMBER

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JURUSAN HUKUM ISLAM
APRIL, 2017**

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Slametdkk. 1999. *Fiqih Munakahat*. Bandung : CV. Pustaka Setia.
- Departemen Agama, 1971. *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Semarang : PT. Karya Toha Putra.
- Susanto, Susanto. 2011. *Kupas Tuntas Masalah Harta Gono-Gini Buku Pegangan Keluarga, Akademisi, dan Praktisi*. Yogyakarta : Penerbit Pustaka Yustisia, 2011.
- Rofiq, Ahmad. 1998. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Muchtar, Kamal. 1974. *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta : Bulan Bintang.
- Latif, Sutan Marajo Nasaruddin. 2001. *Problematika Seputar Keluarga Dan Rumah Tangga*. Bandung : Pustaka Hidayah.
- Poerwadarminta. 2011. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka.
- Rasyid, Roihan A. 1998. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Said S., Umar. 2011. *Pengantar Hukum Indonesia Sejarah dan Dasar-Dasar Tata Hukum Serta Politik Hukum Indonesia*. Malang : Setara Press.
- Amin, Hendra Fahrudi. 2010. *Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta*. Yogyakarta : Skripsi.
- Wijayadi, Tri. 2008. *Dispensasi Pengadilan Agama Dalam Perkawinan Di Bawah Umur Studi Kasus Di Pengadilan Agama Surakarta*. Skripsi : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- Saebani, Beni Ahmad. 2009. *Fiqih Munakahat 1*. Bandung : CV Pustaka Setia.
- Rasyid, Sulaiman. 1994. *Fiqh Islam*. Bandung : PT. Sinar Baru Algensindo.
- Abdul Mujieb, M. 1994. *et.al Kamus Istilah Fiqih*. Jakarta : Pustaka Firdaus.
- Supramono, Gatot. 1998. *Segi-Segi Hukum Hubungan Luar Nikah*. Jakarta : Djambatan.
- Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam. 2001. *Bahan Penyuluhan Hukum*. Jakarta : Departemen Agama RI.

Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.

Meleong, Lexy J. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Rosda Karya.

Noor, Juliansyah. 2013. *Metode Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah*. Jakarta : Prenada Media Group.

Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian*. Jakarta: UI Press.

Sugiono. 2014. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta.

Bugi, Burhan. 2001. *Metodologi Penelitian Sosial, Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif*. Surabaya : Airlangga Press.

Huberman, Milles. 2002. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta : Gramedia.

Peraturan Perundang-Undangan :

Sekretariat Negara RI. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

al-Qur'an dan Terjemahan, Surat an-Nisa'

Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Wibsite :

www.pengertianahli.com/2014/08/pengertian-analisis-apa-itu-analisis-html?m=1

[www.pengadilan agama Jember.co.id](http://www.pengadilan.agama.jember.co.id)

IAIN JEMBER

PENGESAHAN

ANALISIS SOSIOLOGIS PERKARA DISPENSASI KAWIN

DI PENGADILAN AGAMA JEMBER

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) Fakultas Syariah dan Jurusan
Hukum Islam

Hari : Kamis

Tanggal: 06 April 2017

Tim Penguji


Ketua

Muhammad Syaiful Anam, M. Ag

NIP. 19711114 200312 1 002

Anggota :

1. Dr. Muniron, M.Ag

()

2. Dr. Pijiono, M.Ag.

()

Sekretaris

Moh. Lutfi Nur Cahyono, M.Hi

Menyetujui

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. H. Sutrisno RS, MHI.,

NIP. 19590216 198903 1 001

PERSETUJUAN PEMBIMBING

**ANALISIS SOSIOLOGIS PERKARA DISPENSASI KAWIN
DI PENGADILAN AGAMA JEMBER**


SKRIPSI

**Diajukan Kepada Institut Agama Islam Negeri Jember Untuk Memenuhi
Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) Fakultas
Syariah Jurusan Hukum Islam**

Oleh :

Ach. Ali Fiqri
NIM : 083 111 027

Disetujui Pembimbing


Dr. PUJONO, M.Ag.
NIP. 19700401 200003 1 002

JURNAL KEGIATAN PENELITIAN DI PENGADILAN AGAMA JEMBER

Nama : Ach. Ali Fiqri
 NIM : 083 111 027
 Studi : Al-Ahwal Al Syakhsiah
 Jurusan : Hukum Islam

TANGGAL	JENIS KEGIATAN	NAMA	PARAF
11 Januari 2017	Pengajuan Surat Izin Penelitian	Faesol Hasbi, S.E.,S.H	<i>Faesol</i>
16 Januari 2017	Wawancara Hakim	Drs. H.A. Mukhsin, S.H, M.H	<i>Mukhsin</i>
23 Januari 2017	Wawancara Hakim	Drs. Siddiki, MH.	<i>Siddiki</i>
23 Januari 2017	Wawancara Advokad	Rina Suryanti, S.H.I.,M.Sy	<i>Rina</i>
26 Januari 2017	Meminta Data (Pamud Hukum)	Tamaji, S.Ag	<i>Tamaji</i>
30 Januari 2017	Melengkapi Kekurangan Data (Pamud Hukum)	Tamaji, S.Ag	<i>Tamaji</i>
06 Februari 2017	Wawancara (Pemohon 1)	Si A	<i>Si A</i>
08 Februari 2017	Wawancara (Pemohon 2)	Si B	<i>Si B</i>
14 Februari 2017	Wawancara (Pemohon 3)	Si C	<i>Si C</i>
27 Maret 2017	Meminta Surat Selesai Penelitian	Faesol Hasbi, S.E.,S.H	<i>Faesol</i>

Jember, 27 Maret 2017

Ketua Pengadilan Agama Jember



Drs. H. A. Imron A.R., S.H., M.H.


NIP. 19610817 198903 1 002

1
Tindakan

SALINAN

PENETAPAN

Nomor 0704/Pdt.P/2016/PA.Jr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jember yang memeriksa perkara dispensasi kawin pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

Pemohon I, tempat tinggal di Dusun Plalangan RT.004 RW. 003 Desa Kadem, Kedusuk, Sukamakmur Kecamatan Ajung Kabupaten Jember sebagai Pemohon I;

Pemohon II, tempat tinggal di Dusun Plalangan RT.004 RW. 003 Desa Kedanya, Sukamakmur Kecamatan Ajung Kabupaten Jember sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut para Pemohon; Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon, calon mempelai dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 Agustus 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember Nomor 0704/Pdt.P/2016/PA.Jr mengajukan permohonan dispensasi kawin dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon mempunyai anak kandung bernama anak Para Pemohon, tanggal lahir 03 Januari 2001 (umur 15 tahun, 7 bulan), agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Dusun Plalangan RT.004 RW. 003 Desa Sukamakmur Kecamatan Ajung Kabupaten Jember;
- Bahwa dalam waktu dekat ini Para Pemohon akan menikahkan anak Para Pemohon tersebut dengan calon suaminya, umur 27 tahun, agama Islam,

MATRIK PENELITIAN

JUDUL	VARIABEL	SUB VARIABEL	INDIKATOR	SUMBER DATA	METODE PENELITIAN	RUMUSAN MASLAH
Analisis Sosiologis Perkara Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Jember	Analisis Sosiologis Perkara Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Jember	➤ Analisis sosiologis perkara dsipensasi kawin di Pengadilan Agama Jember	<p>a. Respon Pengadilan Agama Jember terhadap perkara dispensasi kawin.</p> <p>b. Pengadilan Agama Jember mengabulkan perkara dispensasi kawin.</p> <p>c. Dampak dispensasi kawin terhadap pernikahan di wilayah hokum Pengadilan Agggama Jember.</p>	<p>a. Data primer</p> <p>➤ Inforaman :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hakim-hakim Pengadilan Agama Jember • Advokat-Advokat yang berkompeten dalam perkara tersebut • Pemohon perkara dispensasi kawin <p>b. Data sekunder</p> <p>➤ kepustakaan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • buku-buku • jurnal Ilmiah/ makalah resmi • peraturan-peraturan yang terkait 	<p>a. Jenis penelitian</p> <p>➤ field research (penelitian lapangan)</p> <p>b. Pendekatan penelitian</p> <p>➤ Penelitian Kualitatif</p> <p>c. Metode analisis data</p> <p>➤ analisis deskriptif</p> <ul style="list-style-type: none"> • analisa (reduksi data, penyajian dan kesimpulan) <p>d. Teknik pengumpulan data</p> <p>➤ Wawancara</p> <p>➤ dokumentasi</p>	<p>a. Pokok masalah</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bagaimana analisis sosiologis perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Jember <p>b. Subpokok masalah</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana respon Pengadilan Agama Jember terhadap perkara permohonan dispensasi kawin? 2. Mengapa Pengadilan Agama Jember mengabulkan permohonan dispensasi kawin? 3. Bagaimana dampak dispensasi kawin terhadap pernikahan di wilayah hukum Pengadilan Agama Jember?



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
FAKULTAS SYARIAH
J E M B E R

Jl. Mataram No. 1 Mangli Jember, Kode Pos 68136, Telp (0331) 487550, 427005
Fax (0331) 427005, Web: www.iain-jember.ac.id, email: info@iain-jember.ac.id

Nomor : B012/In.20/4.a/PP.00.9/01/2017
Lampiran : -
Perihal : **Izin Penelitian Skripsi**

Jember, 11 Januari 2017

Kepada Yth.
Ketua Pengadilan Agama Jember
Di

JEMBER


Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program S-1 di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember, mohon berkenan kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin penelitian kepada mahasiswa dengan identitas sebagai berikut :

Nama : ACH. ALI FIQRI
NIM : 083111027
Semester : XI
Prodi : AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH
Fak. / Jurusan : SYARI'AH / HUKUM ISLAM
Alamat : GILI GENTING SUMENEP
No TLP : 081913622303
Judul Skripsi : *ANALISIS SOSIOLOGIS PERKARA DISPENSASI KAWIN DI PENGADILAN AGAMA JEMBER "*

Demikian Surat izin ini, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.



An. Dekan Fak. Syari'ah
Wakil Dekan Bid. Akademik

Dr. Pujiyono, M. Ag

NIP. 19700401 200003 1 002



PENGADILAN AGAMA JEMBER
JL. CENDRAWASIH No. 27 TELP. (0331) 411802 FAX. 411803
www.pajember.net email: pajember@yahoo.co.id
JEMBER 68117

nomor : W.13-A4/459/HM.01/I/2017 Jember, 18 Januari 2017
amp : -
perihal : Izin Penelitian Skripsi

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Jember
Jl. Mataram No. 1 Jember
Di
Jember

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 28 Desember 2016 Nomor: B-012/In.20/4.a/PP.00.9/01/2017 perihal sebagaimana pada pokok surat, dengan ini kami sampaikan bahwa kami memberi izin untuk menerima mahasiswa bernama:

Nama : ACH. ALI RIFQI

NIM : 083111027

Prodi : AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH

Fak./Jurusan : SYARI'AH / HUKUM ISLAM

Judul Skripsi : *Analisis Sosiologis Perkara Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Jember*

dalam melaksanakan Penelitian Skripsi di Instansi kami.

Demikian dan atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.
Wassalamu'alikum Wr. Wb.



Ketua,
Drs. H. A. Imron A.R, S.H., M.H.
NIP. 19610817 198903 1 002



PENGADILAN AGAMA JEMBER

JL. CENDRAWASIH No. 27 TELP. (0331) 411802 FAX. 411803

www.pajember.net email: pajember@yahoo.co.id

JEMBER 68117

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Nomor : W.13-A4/1345 /PP.00/III/2017

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **Drs. H.A. Imron A.R., S.H.,M.H.**
NIP : 19610817.198903.1.002
Pangkat/Golongan : Pembina Utama Muda IV/c
 Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Jember

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa yang beridentitas :

Nama : **ACH. ALI RIFQI**
NIM : 083111027
Prodi / Jurusan : Al-Akhwil As Syakhsiyah / Hukum Islam
Universitas : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember

Berdasarkan surat dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember Nomor : B-012/In.20/4.a/PP.00.9/01/2017 tanggal 11 Januari 2017 tentang Izin Penelitian Skripsi, benar telah selesai melakukan Penelitian di Pengadilan Agama Jember, selama 2 (dua) bulan dari tanggal 16 Januari 2017 s/d 14 Maret 2017, dengan judul Skripsi "Analisis Sosiologis Perkara Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Jember".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 27 Maret 2017



Drs. H.A. Imron.A.R, S.H.,M.H.
NIP.19610817.198903.1.002

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah saya :

NAMA : ACH. ALI FIQRI
NIM : 083 111 027
FAKULTAS/ JURUSAN : SYARIAH/ HUKUM ISLAM

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah dengan judul "ANALISIS SOSIOLOGIS PERKARA DISPENSASI KAWIN DI PENGADILAN AGAMA JEMBER" adalah benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya plagiasi/ jiblanan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan tersebut tidak benar.

Jember, 20 Maret 2017



ACH. ALI FIQRI
NIM : 083 111 027